

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN MELALUI
HAKIM ADAT PENDAMAI DI KABUPATEN TANA TORAJA**

***TONGKONAN CUSTOMARY LAND DISPUTE RESOLUTION
THROUGH CUSTOMARY PEACE JUDGE IN TANA TORAJA***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Prodi
Studi Magister Kenotariatan



ADHITYA TRIBRATA BAAN

P3600214040

**PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN MELALUI
HAKIM ADAT PENDAMAI DI KABUPATEN TANA TORAJA**
*TONGKONAN CUSTOMARY LAND DISPUTE RESOLUTION
THROUGH CUSTOMARY PEACE JUDGE IN TANA TORAJA*

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi
Magister Kenotariatan**

**Disusun dan diajukan oleh:
ADHITYA TRIBRATA BAAN
P3600214040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN
MELALUI HAKIM ADAT PENDAMAIDI KABUPATEN TANA TORAJA
*TONGKONAN CUSTOMARY LAND DISPUTE RESOLUTION
THROUGH CUSTOMARY PEACE JUDGE IN TANA TORAJA***

Disusun dan diajukan oleh:

Adhitya Tribрата Baan

P3600214040

Untuk Tahap Ujian Akhir

Pada Tanggal.....

Menyetujui

Komisi Penasehat:

Ketua

Anggota

Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.H.
NIP 19661231 199002 1 001

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP 19641123 199002 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si
NIP 19600621 198601 2001

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN
MELALUI HAKIM ADAT PENDAMAI
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh:

ADHITYA TRIBRATA BAAN
Nomor Pokok P3600214040

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 14 juni 2019
Dan memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.H.

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.

Ketua Prodi Studi
Magister kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si.

Prof.Dr.Farida Patittingi,S.H.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adhitya Tribрата Baan

NI M : P3600214040

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis tesis yang berjudul "***Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai Di Kabupaten Tanah Toraja*** ", adalah benar- benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Mei 2019

Yang membuat Pernyataan,

Adhitya Tribрата Baan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula penulis salam dan shalawat kepada nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul tesis ini adalah "***Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai Di Kabupaten Tanah Toraja.***", dalam penulisan dan penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan saya semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan, dosen serta berbagai pihak yang ikut serta di dalamnya. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.,Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

3. Ibu Dr. Nurfaidah daid, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Prodi Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku pembimbing kedua dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan serta memberikan bantuan dan masukan dalam materi tesis serta memberikan pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan serta memberikan bantuan dan masukan dalam materi tesis serta memberikan pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
6. Prof. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., dan Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H, M.H. selaku penguji dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan koreksi dan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

8. Bapak Simbong Ranteallo, SH selaku Camat Sangalla' Utara, Bapak Ibrhim Ada' selaku Kepala Lembang Saluallo, Hakim Adat Pendamai Bapak Philipus Baru ada', Hans Tandiaayu dan Bapak Samuel Pabanu Serta staf yang ada di Kecamatan Sangalla" Utara beserta masyarakat Sangalla, Utara yang telah meberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengumpulkan data dan sumber-sumber yang saya butuhkan dalam penulisan tesis ini.
9. Ibu Alfia Firdaus dan Bapak aksa serta seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ysang telah membantu dalam pengurusan administasi.
10. Kedua orang tua Alm.Purn.Yohanis Sakke Bandaso dan Alm. Emma bandaso yang telah membesarkan, mendidik saya serta menanamkan rasa semangat dan sampai kapanpun takkan pernah untuk terbalaskan atas kasih dan sayangnya smoga beliau di berikan tempat terindah di sisi Allah SWT.
11. Kakak-Kakak saya Bacrum Baan, SH. M.H., Asriani Bandaso, SE., Elyakim Bandaso dan Yuntha Manuk Rante, S.ST.Pel., serta keponakan-keponakan saya Yogi Fadly Salihi, SKG Fauzia Islamianti, Bintang dan Novalal Gibran terimakasih atas dukungan,motivasi dan doa yang diberikan.

12. Teman-Teman angkatan saya PREMIS 2014 terimakasih atas motifasi dan dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini

13. Terkhusus kepada Ruslan Mustari, S.H, M.H,.terimakasih atas bantuan dan masukan dalam penulisan tesis ini dan Yulianti Sari Parimpim, Amd.keb atas motivasi dan semangat yang diberikan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan tekhusus di bidang adat serta berguna bagi masyarakat.*Amiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih

Makassar, 12 Mei 2019

Adhitya Tribrata Baan

ABSTRAK

ADHITYA TRIBRATA BAAN. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai di Kabupaten Tana Toraja* (dibimbing oleh **Kahar Lahae** dan **Sri Susyanti Nur**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hakim adat pendamai dalam sengketa tanah adat Tongkonan di kabupaten Tana Toraja dan proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai di Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap hakim adat pendamai, tokoh adat/masyarakat, pemerintah setempat dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hakim adat pendamai mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa tanah adat tongkonan, merupakan tokoh adat atau masyarakat yang memahami adat istiadat, tanah dan silsilah tongkonan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kecamatan dan Kepala Lembang. Proses penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan diawali dengan mengajukan gugatan di Kelurahan/Lembang dengan membayar biaya perkara, hakim adat pendamai dalam mengambil keputusan senantiasa bermusyawarah, apabila telah ada keputusan akan dilangsungkan eksekusi, namun jika ada pihak yang tidak puas diberi waktu tujuh hari untuk mengajukan upaya di tingkat Kecamatan dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka hakim adat pendamai akan memberikan nasehat agar kiranya masalah ini dapat dimusyawahkan dalam rumpun keluarga.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, hakim adat, tanah tongkonan

ABSTRACT

ADHITYA TRIBRATA BAAN. *Tongkonan Customary Land Dispute Resolution Through Customary Peace Judge in Tana Toraja*, supervised by **Kahar Lahae** and **Sri Susyanti Nur**, as supervisor I and II respectively.

This study is address to find out the position ofin the Tongkonan customary land dispute in Tana Toraja and the Tongkonan customary land dispute resolution process through the customary peace judge in Tana Toraja.

This researchwas conducted in north Sangalla' sub-district, Tana Toraja. The research was an empirical research to analyze and examine how the law is working in the society. The data were collected through direct interview to the customary peace judge and community leaders, and the Local Governement. It was also to analyze some references related to the existing issues. The data were analyzed then qualitatively.

The research of study indicate that (1)the customary peace judge has its duty and function to resolve the dispute of the Tongkonan customary land. The costumary peace judge is resulted from the community leaders who fully understand to the customary land and the Tongkonan hierarchy. They are appointed by the head sub-district. (2)The process of dispute of the Tongkonan customary land is started from filing a complaint in Lembang (village) by paying court fees. The judge in this decision shall be conducted conciliation first before make a decision to be executed. If there is disatisfied from one party, he/she has 7 days to file the case to the sub-district level and if it is not resolved then the judge will suggest to the parties to deal with the consolidation in family trees.

Keywords: Dispute Resolution, Customary Peace Judge, Tongkonan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	8
C. TujuanPenelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Mengenai Tanah	11
1. Pengertian Tanah	11
2. Hak Atas Tanah	13
2. Sengketa Hak Atas Tanah dan Penyelesaiannya	21
1. Sengketa Hak Atas Tanah.....	21
2. Penyelesaian Hak Atas Tanah	28
3. Tujuan dan Dasar Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah	36
4. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah	
Nasional	38
1. Pengertian Hukum Adat	39
2. Sifat Hukum Adat	39

3. Asas-Asas Umum Hukum Adat	40
4. Masyarakat Hukum Adat	42
5. Tanah Adat	48
6. Tanah Adat Tongkonan.....	50
7. Landasan Teori	55
1. Teori Sistem Hukum	55
2. Teori Keadilan.....	56
3. Teori Kepastian Hukum	59
8. Kerangka Pikir	61
1. Alur Kerangka Pikir	61
2. Bagan Kerangka Pikir	63
9. Definisi Operasional	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Populasi dan Sampel.....	66
D. Jenis dan Sumber Data	67
E. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Teknik Analisis Data	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
1. Gambaran Umum Tana Toraja	70
2. Gambaran Umum Kecamatan Sangalla' Utara	79
B. Kedudukan Hakim Adat Pendamai dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan	82
1. Dasar Hukum Pembentukan Hakim Adat Pendamai.	82
2. Proses Pembentukan Hakim Adat Pendamai	93
3. Tugas dan Fungsi Hakim Adat Pendamai	98
C. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai	104

1. Prosedur Pengajuan Laporan atau Gugatan	104
2. Proses Persidangan	109
3. Proses Eksekusi	119
4. Upaya Hukum	121

BAB V METODE PENELITIAN

A. Kesimpulan	131
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Lembang dan Kelurahan, Kecamatan Sangalla' Utara.....	80
Tabel 2 Daftar Tongkonan di Kecamatan Sangalla' Utara.....	81
Tabel 3 Daftar Kasus-kasus yang ditangani oleh Hakim adatpendamai Tahun 2018.....	114
Tabel 4 Daftar Kasus yang di selesaikan Hakim Adat Pendamai Lembang/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018.....	115

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman daerah dan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia menggambarkan suatu kemajemukan yang tersebar dari sabang sampai merauke. Perbedaan yang ada merupakan sesuatu yang harus dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Dengan banyaknya keberagaman dapat mempersatukan bangsa sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Berkaitan dengan banyaknya etnis dan suku-suku yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Toraja yang merupakan suku yang berada di Sulawesi Selatan yang masih memegang teguh aturan adat-istiadat dengan jumlah penduduk 231.519 jiwa pada tahun 2017.¹

Suku Toraja menetap di sebagian dataran Luwu Sulawesi Selatan dengan wilayahnya sebagian besar pegunungan dan perbukitan. Tana Toraja dikenal juga dengan gelar Tondok Lili'na Lepongan Bulan Tana Matari'allo yang artinya "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari" karena wilayah ini dihuni oleh satu etnis (*Etnis Toraja*).

Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai

¹<https://tatorkab.bps.go.id/statictable/2015/09/25/47/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-di-kabupaten-tana-toraja-2011-2015.html> diakses tanggal 7 Desember 2018 pukul 16.00 Wita

dengan perkembangan jaman yang berfiat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cicta-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumbertertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia

Penguatan identitas bangsa dan nilai-nilai budaya yang majemuk dalam rangka mempertahankan,mengembangkandan melestarikan nilai-nilai tersebut, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Pada Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan peradaban dunia, negara menjamin

kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh dan dianut oleh masyarakat sehingga dengan demikian, negara dapat semakin mendorong kemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"

Berkaitan dengan kebudayaan, Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang masi kental menanamkan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakatnya. Demikian pula halnya dalam menghadapi suatu persoalan, masyarakat mengutamakan penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip adat-istiadat yang dianut. Tana Toraja merupakan suatu daerah yang menganut suatu hukum adat yang masih sering digunakan oleh masyarakatnya. Hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang di patuhi oleh anggota masyarakat yang menghuni suatu daerah tertentu karena dianggap memiliki makna tersendiri yang bermanfaat mengatur pola kehidupan masyarakat. Meski hukum adat yang ada di Indonesia tidak tertulis namun sangat di patuhi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri dan sangat dijaga kelestariannya. Dengan berdasar pada rumusan pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Dengan merujuk rumusan Pasal 103 huruf a dan dikaitkan dengan Pasal 103 huruf d dan e Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kelembagaan pengadilan desa adat adalah pengadilan adat yang dikenal oleh masyarakat hukum adat, baik yang berfungsi memutus, maupun yang berfungsi mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat.

Artinya, Pengadilan-pengadilan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat itulah yang kemudian diakui menjadi pengadilan desa adat dalam rumusan UU Desa.

Lebih lanjut Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Sebagai masyarakat adat yang mengutamakan penyelesaian masalah secara adat, masyarakat memerlukan suatu wadah berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang adat-istiadat, yang dapat membantu masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Lembaga yang dimaksud disini adalah lembaga adat, baik yang terbentuk secara alamiah dalam masyarakat maupun yang merupakan bentukan pemerintah.

Sejak pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan,

penguatan akan lembaga adat sebagai lembaga penyebaran dan pelestarian adat-istiadat di Kabupaten Tana Toraja menjadi kuat secara yuridis.

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut berpedoman pada beberapa peraturan perundang undangan lain yang lebih tinggi, antara lain Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang telah dikemukakan di atas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Bab. XII tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dan keputusan camat berdasar pada keputusan Camat Sangalla' Utara Nomor: 17/Kep/I/2017 tentang Penetapan hakim adat Pendamai Kelurahan dan Kecamatan Pada Kecamatan sanggalla' Utara Tahun 2017.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tersebut, lembaga adat dalam menjalankan fungsinya tidak berjalan sendiri lagi tetapi selalu difasilitasi dan didukung oleh pemerintah setempat. Ketika ada masalah yang timbul dalam masyarakat terkait adat-istiadat, pemerintah Lembang/Kelurahan langsung mempercayakan masalah tersebut untuk ditangani oleh

hakim adat pendamai. Demikian pula halnya dengan kedudukan hakim adat pendamai, saat ini setiap Lembang/kelurahan dan Kecamatan Sangalla' Utara sudah ada.

Dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja khususnya Kecamatan Sangalla' Utara, terdapat begitu banyak tanah-tanah adat Tongkonan yang di wariskan dari turun temurun. Arti dari tanah Tongkonan adalah tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau Tongkonan dimana semua anggota Tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan (*geneologis*). Tidak terbaginya kepemilikan tanah Tongkonan karena merupakan simbol persatuan keluarga dan juga merupakan sarana yang dapat mempertemukan kembali seluruh keturunan yang keluar dari Tongkonan itu dalam atau situasi tertentu.

Sebagai lembaga kemasyarakatan, Tongkonan mempunyai fungsi sebagai tempat pembentukan dan pembinaan kesatuan dan persatuan, yang merupakan ciri khas kebudayaan orang Toraja. Tana Toraja merupakan daerah pedesaan, dan mata pencaharian yang utama penduduk pada sektor pertanian. Karenanya, kebutuhan akan tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi penduduk di daerah ini. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, masalah sengketa tanah semakin meningkat pula, baik terhadap tanah hak individual maupun tanah hak Tongkonan. Sebab itu kedudukan

Tongkonan akhir-akhir ini dikhawatirkan, terutama yang menyangkut tentang penguasaan tanahnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai di Kecamatan Sanggalla' Utara Kabupaten Tana Toraja yang akhir-akhir ini sering terjadi sengketa masalah tanah adat Tongkonan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hakim adat pendamai dalam sengketa tanah adat Tongkonan di kecamatan Sanggalla' Utara kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai di Kecamatan Sanggalla' Utara kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, penelitian dimaksudkan untuk mengungkap, menyelesaikan permasalahan sengketa tanah Tongkonan dengan maksud tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hakim adat pendamai dalam sengketa tanah adat Tongkonan di kecamatan Sanggalla' Utara kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai di Kecamatan Sanggalla' Utara Kabupaten Tana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis,yaitu :

1. Secara teoritis,hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai reverensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum adat mengenai kedudukan hakim adat pendamai dalam menyelesaikan sengketa tanah Tongkonan
2. Secara praktisi diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai tata cara penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dan internet terhadap tulisan atau penelitian tentang **“Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Melalui Hakim**

Adat Pendamai di Kabupaten Tana Toraja” penulis menemukan tesis yang ada kesamaan dengan judul tesis tersebut diatas yaitu: **“Eksisitensi Hak Ulayat (Tanah Tongkonan) Masyarakat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja”** Tesis dari Sri Dewi, Rahayu, Universitas Diponegoro, namun tesis ini lebih menitik beratkan padaperaturan-peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.Sedangkan tesis ini lebih menitik beratkan kepada kedudukan hakim adat pendamai dalam sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai di kecamatan Sangalla’ Utara dan proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonanmelalui hakim adat pendamai di Kecamatan Sangalla’ Utara Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tanah

1. Pengertian Tanah

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.² Tanah yang dimaksud disini adalah hanya mengatur tentang haknya saja, yaitu hak atas tanah tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1). Dimana hak-hak atas tanah/hak atas permukaan bumi terdiri dari

²Urip Santoso, 2013. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana. Hlm 9-10

beberapa macam, yang dapat didapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau lebih dan badan-badan hukum.

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa tanah dapat diartikan :³

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
2. Keadaan bumi di suatu tempat
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas dan sebagainya)

Sedangkan menurut Budi Harsono memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA, bahwa :⁴

”Dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah”.

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho mengemukakan bahwa :⁵

“Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam

³Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm. 95

⁴ Budi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta. Hlm 18

⁵Jhon Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.23

kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia jua yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan”.

Berdasarkan pengertian tanah yang di kemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

2. Hak Atas Tanah

Untuk lebih memfokuskan pada pokok pembahasan, maka penulis selanjutnya akan menguraikan pengertian hak atas tanah, macam-macam hak atas tanah yang berlaku dalam hukum positif bangsa Indonesia yaitu dalam Hukum Adat dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Adapun pengertian dan macam-macam hak atas tanah yang akan diuraikan berikut ini hanya terbatas pada hal-hal pokok.

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) tertulis bahwa :

“Atas dasar menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, di mana hak atas tanah ini memberi

wewenang untuk mempergunakan tanah-tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Materi pasal tersebut memberikan hak-hak kepada orang-orang atau badan hukum baik secara perorangan maupun secara korporasi atau bersama-sama yang meliputi permukaan bumi, tubuh bumi yang ada di bawahnya serta air dan ruang angkasa yang ada di atasnya untuk digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Macam-macam Hak Atas Tanah

Seperti telah di kemukakan di atas bahwa hak-hak atas tanah yang berlaku pada saat ini adalah hak-hak tanah yang diatur dalam Hukum Adat dan UUPA. Mengenai hak atas tanah tersebut akan diuraikan lebih lanjut :

a. Hak atas tanah menurut Hukum Adat

Hak atas tanah yang dikenal berdasarkan ketentuan hukum adat yaitu :

1) Hak Ulayat (hak persekutuan atas tanah)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hak ulayat, berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pengertian hak ulayat yang di kemukakan oleh beberapa pakar.

Ter Haar mengatakan bahwa hak ulayat adalah :⁶

“Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di lain pihak, yaitu tanah di mana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya yang di mana mereka meresap daya-daya hidup termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung dari padanya yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya yang berpasangan”.

Adapun menurut C.C.J. Maasen mengatakan bahwa hak ulayat adalah :⁷

“Hak desa menurut adat dan Kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian pada desa, dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara yang terjadi di situ yang belum dapat terselesaikan”.

Sedangkan menurut pendapat Budi Harsono bahwa :⁸

“Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hak ulayat mempunyai hubungan yang erat dan sangat kuat dengan masyarakat persekutuan hukum adat dengan tanah yang berada dalam lingkungan mereka yang merupakan pendukung utama bagi penghidupan mereka, juga mempunyai nilai religius magis dan karena kuatnya hubungan hukum tersebut sehingga masyarakat

⁶Ter Haar BZN, 1983, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 71

⁷ Eddy Ruchiyat, 1986, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung. Hlm. 31

⁸ Budi Harsono. Op., Cit. Hlm 185

mempunyai hak yang berdaulat terhadap gangguan penggunaan tanah ulayatnya secara kolektif dan penggunaannya oleh orang luar atau orang asing.

2) Hak Perseorangan

Pada dasarnya hak perseorangan mempunyai hubungan timbal balik dan tidak dapat dipisahkan dengan hak ulayat itu sendiri, hal ini disebabkan oleh suatu perbandingan hak yang terbalik antara masyarakat secara kolektif atau hak desa dengan hak seorang warga masyarakat secara individual, yakni jika hak perseorangan kuat maka hak ulayat melemah dan begitu pun sebaliknya.

Menurut Surojo Wignjodipuro penggunaan hak perseorangan wajib menghormati :⁹

- Hak ulayat desanya;
- Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah;
- Peraturan-peraturan adat setempat.

Sedangkan macam-macam hak perseorangan hukum atas tanah menurut Ter Haar yaitu :¹⁰

- Hak Milik;
- Hak Menikmati;
- Hak terdahulu;
- Hak pakai;
- Hak gadai dan hak sewa;

⁹ Surojo Wignjodipuro, 1982. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta Hlm. 33

¹⁰ Ter Haar BZN, *Op., Cit.* Hlm. 27

- Hak pungut hasil karena jabatannya;
- Hak terdahulu untuk membeli.

b. Hak atas tanah menurut UUPA

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dengan jelas tertulis macam-macam hak atas tanah yang dapat dimiliki baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain. Hak atas tersebut adalah :

1) Hak Milik

Pengertian hak milik berdasarkan ketentuan UUPA khususnya dalam Pasal 20 tertulis bahwa :

“Hak milik adalah hak turun – temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”.

Hak milik itu sendiri berdasarkan ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik sifatnya mutlak tidak terbatas atau tidak dapat diganggu gugat tetapi hak tersebut harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat umum.

Dalam penjelasan UUPA bahwa hak milik tersebut terkuat dan terpenuh artinya adalah agar hak milik dapat dibedakan dengan hak atas tanah lainnya dan juga untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki seseorang, hak miliklah yang paling kuat dan terpenuh.

2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengatakan bahwa :

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

Jadi hak guna usaha dalam hal ini hanya semata-mata diperuntukkan bagi suatu kegiatan produksi tertentu serta mempunyai batas waktu tertentu dalam pengelolaannya.

3) Hak Guna Bangunan

Dalam Pasal 35 mengatur tentang Hak Guna Bangunan yang dinyatakan bahwa :

“Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memperoleh bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.

Hak Guna Bangunan berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa hanya diperuntukkan dalam hal mendirikan dan mempunyai bangunan. Mendirikan berarti membuat bangunan baru atau membeli bangunan yang berdiri di atas hak guna bangunan.

4) Hak Pakai

Pengertian hak pakai menurut Pasal 41 UUPA adalah sebagai berikut :

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini”.

Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, setiap orang diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan baik secara cuma-cuma dengan pembayaran ataupun dengan pemberian berupa jasa akan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5) Hak Sewa

Hak sewa dalam UUPA secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah. Apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa”.

Pembayaran sewa dapat dilakukan :

- a. Satu kali atau pada tiap waktu-waktu tertentu.
- b. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Mengenai prosedur untuk memperoleh hak sewa tersebut harus melalui suatu perjanjian yang dibuat dihadapkan Notaris atau Camat setempat sehingga memiliki dasar hukum.

6) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam UUPA khususnya Pasal 46 ayat (1) dan (2).

7) Hak-hak yang sifatnya sementara

Adapun mengenai hak-hak yang diberi sifat sementara oleh UUPA dimaksudkan bahwa suatu ketika hak-hak tersebut akan ditiadakan sebagai lembaga-lembaga hukum karena UUPA menganggapnya tidak sesuai dengan asas-asas hukum agraria terutama mengenai dicegahnya tindak pemerasan.

Asas yang dikembangkan dalam hukum agraria yang baru adalah bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh yang mempunyai tanah pertanian tersebut. Hak-hak atas tanah yang memungkinkan terjadinya pemerasan orang atau golongan tidak boleh ada di dalam hukum agraria. Hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak sewa tanah pertanian adalah hak-hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai tanah untuk menguasai dan mengusahakan tanah kepunyaan orang lain.

B. Sengketa Hak Atas Tanah dan Penyelesaiannya

1. Sengketa Hak atas Tanah

Dalam membahas mengenai sengketa hak atas tanah maka perlu kiranya penulis menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian sengketa hak atas tanah, sebab-sebab terjadinya sengketa hak atas tanah serta cara-cara penyelesaian sengketa hak atas tanah untuk mendekati pada pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Pengertian Sengketa Hak Atas Tanah

Dalam memahami apa yang dimaksud dengan sengketa hak atas tanah kita terkadang dibingungkan dengan istilah masalah di samping istilah sengketa, namun permasalahan tanah pada umumnya dalam istilah hukum lazim dinamakan dengan istilah sengketa. Sehubungan dengan hak tersebut, Poerwadarmintan mengatakan bahwa “Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, mempersengkatakan, memperbantahkan, memperebutkan sesuatu menjadi perkara”.¹¹

Sedangkan menurut Soekanto, S menyatakan bahwa sengketa adalah “Adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena salah satu pihak terganggu”.¹²

Selanjutnya Bernhard Limbong berpendapat bahwa:¹³

¹¹Poerwadarminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.916

¹² Soerjono Soekanto, 1976, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung. Hlm.26

¹³Bernhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha: Jakarta. Hlm. 48

“Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa hak atas tanah yaitu suatu perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang diakibatkan oleh pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pengolahan yang melampaui batas-batas hak atau kewenangan yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Hak Atas Tanah

Banyaknya persoalan yang terjadi dalam bidang pertanahan terutama masalah sengketa hak atas tanah yang semakin hari semakin meningkat sehingga menimbulkan akibat yang tidak semata-mata hanya menjadi persoalan hukum semata tetapi juga sampai menyentuh persoalan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Sengketa tersebut tidak mungkin ada tanpa adanya sumber permasalahan yang terlebih dahulu ada, hal ini oleh H.M.G. Ohorella dan Aminuddin Salle bahwa :¹⁴

“Banyaknya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dimulai dengan sengketa-sengketa kecil kemudian membesar dan menjalar secara meluas menyangkut masalah-masalah tanah, kewarisan, perkawinan dan lain-lain”.

¹⁴Ohorella, M.G. dan Aminuddin Salle, 1995, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm.168

Sedangkan menurut Rusmadi Murad mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya sengketa hak atas tanah adalah:¹⁵

“Bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.

Menurut Effendi Perangin dalam bukunya mencegah sengketa tanah, dikatakan bahwa ada beberapa sebab sehingga terjadinya sengketa hak atas tanah yaitu sebagai berikut :¹⁶

a. Adanya jual beli tanah

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap masalah peraturan-peraturan hukum di bidang pertanahan khususnya mengenai peralihan hak atas tanah, sehingga tidak mengherankan apabila masalah peralihan hak atas tanah yang terjadi dengan cara jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan permasalahan yang sangat pelik dan bahkan berdampak negatif terhadap penegakan hukum masalah pertanahan secara menyeluruh.

Kebiasaan masyarakat yang masih melakukan jual beli di bawah tangan atau dengan kata lain tanpa melalui akta otentik, cara demikian tidak dapat memberi jaminan dan perlindungan hukum terutama bagi pihak yang memperoleh hak karena menurut hukum peralihan hak atas benda tidak bergerak seperti tanah, tidak cukup hanya melalui

¹⁵Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung. Hlm 22

¹⁶Effendi Perangini, 1991, Hukum Agraria di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 23

penyerahan secara nyata tetapi juga harus dengan penyerahan secara yuridis.

b. Adanya pewarisan

Sengketa hak atas tanah yang terjadi akibat adanya proses pewarisan, hal ini dapat dilihat dalam masalah perebutan warisan tanah misalnya jika harta warisan yang ditinggalkan sudah lama terbuka dan belum ada pembagian warisan sehingga terkadang apabila dalam pembagian itu sendiri tidak terdapat surat-surat wasiat, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa saja ahli warisnya dan akibat yang dapat muncul adalah terjadinya perselisihan antara para ahli waris yang masing-masing merasa berhak atas harta warisan tersebut.

Persoalan lain yang juga sering muncul menyangkut sengketa hak atas tanah yaitu meskipun telah diketahui siapa saja para ahli waris serta bagiannya masing-masing, hal ini disebabkan karena setelah pembagian warisan tanah para ahli waris tidak mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat karena menganggap bahwa tanah itu sudah diwariskan sehingga tidak perlu untuk mendaftarkan tanah tersebut. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 42 diwajibkan kepada setiap ahli waris untuk segera mendaftarkan tanahnya yang diperoleh melalui peralihan hak atas

tanah, hal ini penting dilakukan agar tidak menjadi sengketa hak atas tanah di antara sesama ahli waris.

c. Adanya Hibah dan Wasiat

Proses hibah atau wasiat dapat berkembang menjadi sengketa hak atas tanah apabila dilakukan tidak sesuai dengan jalur hukum, misalnya peralihan hak atas tanah pada umumnya dilakukan dengan menaati rambu-rambu hukum yang ada, maka peralihan dengan hibah ataupun wasiat harus pula dilakukan dengan Akta PPAT serta wajib didaftarkan pada kantor BPN setempat.

Hibah atau wasiat bagi orang-orang yang tunduk pada KUHPerdara (BW) harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat di depan atau dengan bantuan Notaris karena hibah atau wasiat tanpa dibuat dihadapkan atau dengan perantaraan notaris tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan orang-orang yang tunduk pada hukum adat, hibah atau wasiat dapat dibuat dengan surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pemberi hibah atau wasiat tanpa perlu bantuan Notaris bahkan secara lisan pun dapat dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, orang yang telah mendapat hibah maupun wasiat baik dibuat dengan Akta Notaris maupun dilakukan di bawah tangan menganggap bahwa dengan adanya hibah atau wasiat yang diperolehnya, maka ia berhak menguasai sepenuhnya tanah yang dihibahkan atau diwasiatkan tanpa perlu lagi didaftarkan lagi pada kantor BPN. Hal inilah yang menyebabkan

muncul sengketa hak atas tanah jika dikemudian hari muncul pihak yang merasa berhak dengan tanah tersebut.

d. Terjadinya sewa menyewa tanah

Secara fisik tanah dapat dikuasai atau dipergunakan apabila tanah tersebut disewakan kepada orang lain atau pihak lain. Terdapat 3 (tiga) macam hal yang dapat mengancam keberadaan tanah sehingga menimbulkan sengketa hak atas tanah, yaitu :

1) Penyewa menggunakan tanah itu dengan seenaknya

Hal ini dapat terjadi jika seseorang menyewakan tanah untuk dikelola dan diambil hasilnya namun tanpa sepengetahuan yang mempunyai tanah, penyewa mendirikan bangunan di atas tanah yang disewakan tentunya hal ini menyebabkan sengketa hak atas tanah.

2) Orang lain menganggap tanah itu kepunyaan penyewa

Masalah ini dapat menimbulkan sengketa hak atas tanah apabila tanah yang disewakan tersebut cukup lama sehingga dapat timbul kesan bahwa penyewa adalah pemilik tanah tersebut, karena itu penyewa mungkin menyewakannya lagi kepada orang lain atau bahkan menjual tanah tersebut, sehingga memunculkan sengketa atas tanah tersebut.

3) Penyewa ingin terus menerus menguasai tanah tersebut

Adanya sikap menguasai tanah dari penyewa yang tidak mau mengakhiri sewa menyewa tanah tersebut, padahal orang yang

mempunyai tanah atau menyewakan tanah tersebut sudah membutuhkan tanahnya, namun karena tidak ada perjanjian secara tertulis antara penyewa dengan yang menyewakan tanah tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan.

e. Tanah sebagai jaminan kredit

Dijadikannya tanah sebagai jaminan kredit masih banyak dilakukan dalam praktek perbankan dan pada umumnya hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit disertai dengan bangunan yang berada di atasnya. Bank sebagai kreditur memang paling sering menggunakan tanah beserta bangunannya sebagai jaminan, karena mengingat tanah itu sendiri merupakan benda yang bernilai tinggi, harganya terus meningkat dan tak pernah susut oleh waktu. Tanah yang dijadikan sebagai jaminan bukan saja membawa keuntungan tapi juga dapat membawa sengketa.

f. Menyuruh orang lain memakai tanah

Menyuruh orang lain memakai tanah pada umumnya berlangsung tanpa waktu tertentu, paling-paling dinyatakan bahwa pakai saja dulu sampai tanah ini saya jual atau perlukan sendiri bahkan tanpa imbalan apa-apa dan biasanya orang yang mempergunakan tanah tersebut mempunyai hubungan khusus dengan pemilik tanah, oleh karena itu hubungan hukum antara mereka timbul dari perjanjian lisan. Mereka menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak layak dibuat secara tertulis sebab usul yang demikian dianggap dapat merusak hubungan

mereka. Adanya kebiasaan yang demikian untuk menjaga hubungan satu sama lainnya, namun tidak berarti bahwa perselisihan di antara mereka tidak mungkin terjadi dan bahkan hal ini menjadi potensi munculnya sengketa hak atas tanah.

2. Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah

Masalah sengketa hak atas tanah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bentuk negara yang demikian, maka setiap usaha Pemerintah pasti akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Demikian pula dengan berbagai masalah pertanahan sehubungan dengan terjadinya sengketa hak atas tanah seperti yang telah di kemukakan, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja karena apabila hak tersebut dibiarkan maka akan membahayakan kehidupan masyarakat dan terganggunya tujuan negara serta program pemerintah.

Masalah sengketa hak atas tanah perlu ditangani secara cermat dan sungguh-sungguh agar dapat diperoleh suatu penyelesaian yang dapat memuaskan masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian perkara sengketa hak atas tanah, masyarakat pada

umumnya menyelesaikan masalah mereka dengan menempuh cara-cara penyelesaian sengketa baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Adapun masing-masing cara penyelesaian sengketa pertanahan tersebut yaitu :

a. Penyelesaian di luar Pengadilan

Adanya kebiasaan masyarakat kita yang cenderung menyelesaikan masalah di antara sesama mereka dengan cara musyawarah dan mufakat, pada hakikatnya tidak terlepas dari kultur budaya masyarakat Indonesia yang sejak dahulu terkenal suka damai, rukun, gotong royong, tolong menolong dan tenggang rasa sehingga setiap persoalan yang terjadi mereka tidak terburu-buru membawa masalah tersebut ke pengadilan.

Mengadukan persoalan ke pengadilan memerlukan biaya yang cukup mahal dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang begitu lama ditambah lagi dengan beban mental yang harus dipikul selama proses tersebut berlangsung.

Menurut Ali Sofyan Husein, A.S.bahwa :¹⁷

”Untuk mengajukan persoalan ke Pengadilan adalah hal yang mahal dan hanya mereka yang berjiwa pejuang saja berani melakukannya karena hasilnya jelas sangat tidak sebanding dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu yang dikeluarkan. Paling-paling hanya kebanggaan dan rasa puas yang diperolehnya, karena hasil materi yang didapat dari gugatan itu biasanya sama saja seandainya ia tidak mengajukan gugatan bagi pihak-pihak yang tidak mengajukan gugatan itu bukan berarti mereka sudah untung melainkan merupakan sikap realistik setelah melihat praktek-praktek di pengadilan”.

¹⁷ Ali Sofyan Husein, 1999.*Konflik Pertanahan*, Citra Aditya Bakti;Bandung. Hlm. 89

Mengingat banyaknya kerugian yang mungkin dapat timbul dengan membawa masalah sengketa hak atas tanah ke pengadilan, maka penyelesaian di luar pengadilan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di antara pihak yang bersengketa. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa :¹⁸

”Peradilan di luar pengadilan memang sudah berlaku sejak masa sebelum kemerdekaan baik yang berlaku dikalangan perseorangan dengan kesaksian teman sejawat atau tetangga, maupun yang dilaksanakan dan diselesaikan dihadapkan hakim perdamaian adat dengan administrasi yang sederhana atau dilaksanakan dan diselesaikan dihadapkan arbiter atau hakim penengah sengketa dengan administrasi yang teratur”.

Mengenai penyelesaian di luar pengadilan ini terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya ditempuh, yaitu antara lain :

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Penyelesaian sengketa dilakukan antara mereka (pihak-pihak yang bersengketa), memang mempunyai efek yang baik secara sosiologis dan psikologis dan juga secara yuridis. Sebagaimana pula di kemukakan oleh R. Soehadi bahwa :¹⁹

¹⁸HilmanHadikusuma,1986.*Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni;Bandung. Hlm.133

¹⁹Soehadi, R, tt, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Karya Anda, Surabaya. Hlm. 63

Keputusan atas kerukunan yang mereka ambil yang dilaporkan kepada kepala desa mempunyai efek antara lain ;

- a. Pelaksanaan keputusan mereka sederhana;
- b. Boleh dikatakan tanpa biaya, karena dilaksanakan oleh mereka dengan disaksikan oleh kepala desa setempat;
- c. Di antara mereka tidak sampai retak dalam hubungan tali persaudaraan;
- d. Ada unsur kerukunan yang dilandasi dengan kesadaran yang tinggi;
- e. Secara lahir batin tidak sampai terjadi keguncangan hukum dalam arti membantu terlaksananya ketertiban umum.

Penyelesaian dengan cara negosiasi ini dilakukan apabila para pihak benar-benar menghendaki adanya suatu perdamaian karena keputusan yang diambil dan pelaksanaannya didasarkan atas musyawarah mufakat.

2) Mediasi

Cara penyelesaian sengketa dengan mediasi yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan adanya campur tangan pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah dalam membantu kedua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan.

3). Arbitrase

Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase dapat dilakukan apabila pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantaraan

pihak ketiga yang disebut arbiter untuk memutuskan sengketa yang terjadi di antara mereka dan sejak semula mereka sepakat menerima keputusan arbiter.

4).Adjudikasi

Adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak bersengketa dengan campur tangan pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan dalam memberikan pemecahan dari sengketa yang mereka hadapi, berupa suatu keputusan mengikat dan sedapat mungkin harus dilaksanakan.

Penyelesaian melalui adjudikasi ini dapat dilaksanakan melalui forum-forum atau lembaga yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau lembaga adat atau dari manapun asalnya yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapkan kepala desa sebagai hakim peradilan desa. Apabila telah mendapatkan kepastian hukum dan mereka melaksanakannya dengan baik, namun jika tidak demikian halnya, maka masalah mereka akan dilanjutkan pada tingkat kepala kecamatan. Sejalan dengan hal tersebut, maka menurut R. Soehadi (tt:68) bahwa .²⁰

”Apabila persengketaan mereka tidak dapat diselesaikan di muka kepala desa, maka persengketaan mereka lalu dibawa ke kantor kecamatan agar perkara mereka dapat diselesaikan oleh camat setempat. Segala persoalan dengan orang-orang sekaligus langsung dialihkan kepada kepala kecamatan yang karena administrasinya lebih teratur dan lebih lengkap, bentuk

²⁰*Ibid.*,Hlm. 68

penyelesaiannya dituangkan dalam suatu surat (persetujuan dan lain-lain)".

Keberadaan aparat desa sehubungan dengan kewenangannya dalam mengatur warganya agar senantiasa aman dan tenteram dapat terus timbul sebagai suatu usaha-usaha penyelesaian masalah karena pada dasarnya keputusan yang dicapai mempunyai landasan yang kuat yaitu berdasarkan sendi-sendi hukum dalam masyarakat, sepanjang tidak ada tekanan-tekanan atau paksaan kepada pihak yang bersengketa.

b. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, baik itu melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase dan adjudikasi maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkaranya di depan persidangan, namun sebagaimana pula diketahui bahwa adakalanya pihak-pihak yang bersengketa langsung mengajukan perkara ke pengadilan tanpa terlebih dahulu menempuh jalur-jalur damai seperti yang telah di kemukakan sebelumnya.

Penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui pengadilan sebagaimana diketahui dalam hal ini ada 2 (dua) lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Apabila perkara menyangkut sengketa keperdataan, maka yang berkompeten adalah Pengadilan Negeri (PN) setempat sedangkan apabila materi

gugatannya menyangkut hukum administrasi negara, maka yang berkompeten adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penanganan perkara sengketa hak atas tanah baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai jalan terakhir oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Adakalanya mereka masih belum merasa puas dengan adanya putusan hakim peradilan yang memeriksa perkara tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan, ketidaksempurnaan dan bahkan tidak menutup kemungkinan putusan yang diberikan tersebut cenderung bersifat memihak, maka setiap putusan hakim dimungkinkan adanya pemeriksaan ulang untuk memperbaiki kekeliruan dalam putusannya.

Adanya pemeriksaan ulang dalam sistem peradilan tersebut, tentunya tidak terlepas dari adanya upaya hukum oleh masing-masing pihak untuk memperoleh putusan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan mereka. Adapun upaya-upaya hukum tersebut yaitu, sebagai berikut :

a. Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari :

1) Upaya Hukum Perlawanan atau Verstek

Terhadap putusan perkara yang diputus tanpa hadirnya tergugat, dan tergugat tidak menerima putusan verstek, maka terhadapnya dimungkinkan mengajukan perlawanan.

2) Upaya Hukum Banding

Apabila putusan pengadilan pada tingkat pertama oleh pihak-pihak yang berperkara dirasa tidak adil atau tidak benar, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan atau meminta pemeriksaan ulang di Pengadilan Tinggi.

3) Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum kasasi ini diajukan apabila para pihak yang berperkara belum atau tidak menerima putusan pengadilan di mana perkara tersebut dimintakan banding, sehingga diadakan lagi pemeriksaan pada tingkat Mahkamah Agung.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa atau yang kita kenal sebagai upaya hukum istimewa yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali dan kasasi demi hukum. Upaya ini dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa belum atau tidak menerima putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat dibayangkan bahwa proses penyelesaian perkara membutuhkan proses yang sangat lama dan mengeluarkan biaya banyak, sehingga asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana sudah tidak relevan dan ketinggalan zaman.

3. Tujuan dan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria khususnya Pasal 2 mengenai hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa.

Akibat dari keadaan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa wewenang pemberian hak tersebut dilakukan oleh Pemerintah, namun dalam penyelenggaraan wewenang tersebut tentunya banyak dijumpai berbagai macam permasalahan-permasalahan tanah yang salah satunya dapat berakibat pada terjadinya perselisihan maupun persengketaan hak atas tanah, dalam hal inilah dapat dilihat peranan Badan Pertanahan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani permasalahan tanah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Sejak penanganan masalah pertanahan bernaung di bawah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri sampai pada akhirnya terbentuknya Badan Pertanahan Nasional, adapun beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai dasar atau landasan operasional

penyelesaian sengketa hukum hak-hak atas tanah oleh seksi Seksi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 4 Oktober 1983 Nomor SK. 245/DJA/1983 yang disempurnakan dengan SK tanggal 28 Oktober 1985 Nomor 18/DJA/1985 tentang pembentukan team task force penyelesaian masalah atau sengketa hak atas tanah Direktorat Jenderal Agraria.
- c. Surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- d. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/ Kotamadya.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang keagrarian, maka berdasarkan dari beberapa uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa penyelesaian sengketa hak atas tanah pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari tugas dan fungsi BPN dalam menangani masalah

pertanahan yang dalam hal ini memang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan konsisten.

4. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda *adatrecht*. Snouck Hurgronje merupakan orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*, kemudian dikutip C. Van Vollehoven sebagai istilah teknis-yuridis. Sebelumnya, hukum adat dinyatakan dalam istilah undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli, dan sebagainya.

Berkaitan dengan pengertian hukum adat, Surojo Wignyodipuro mengemukakan pendapat para pakar, sebagai berikut²¹ :

a. Supomo

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislative (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

b. Van Vollenhoven

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau

²¹Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. PT Rajagrafindo : Jakarta. Hlm. 41-43

oleh alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan oleh kekuasaan Belanda dahulu.

c. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat.

Dari berbagai pengertian hukum adat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat tersebut dan ditegakkan oleh para penguasa adat.

2. Sifat Hukum Adat

Berbeda dengan hukum yang berbentuk Undang-Undang yang lebih statis, maka hukum adat lebih bersifat dinamis. Hukum Eropa bersifat statis karena ia dibentuk oleh Lembaga Legislatif, suatu lembaga politik kenegaraan. Menurut Soepomo, hukum adat berkembang terus-menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri. Van Vollehhoven mengatakan bahwa hukum adat pada waktu yang lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan.

Beliau juga mengatakan bahwa hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat melahirkan hukum adat.²²

3. Asas-Asas Umum Hukum Adat

Sebagian kebudayaan hukum adat memiliki sifat hukum yang meliputi :*magis-religijs*, komunal, kontan dan konkrit. Keempat sifat tersebut mengandung nilai yaitu nilai religiusitas, nilai kekeluargaan dan gotong royong, nilai kontan, dan nilai konkrit. Berangkat dari keempat sifat yang sekaligus nilai menunjukkan bahwa sekecil apaun hukum yang terdapat di dalam suatu masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat itu, hukum adalah cerminannya karena hukum adalah jiwa atau semangat masyarakat atau manusia anggota masyarakat sebagai subjek hukumnya. Karena setiap masyarakat tentu memiliki kebudayaannya dengan corak dan cirikhasnya (*geestesstructuur* = struktur kejiwaan atau susunan masyarakatnya).

Jadi hukum adat adalah penjelmaan *geestesstructuur* = struktur kejiwaan masyarakat itu. Menurut F.D. Holleman menyebutkan empat hal sebagai sifat dari hukum adat yaitu :*religio-magis*, komunal, kontan dan konkrit.

a) Nilai Religiusitas

Nilai religiusitas merupakan pengejawantahan dari sifat bangsa

²² Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. LaksBang PRESSindo : Yogyakarta. Hlm. 48

Indonesia yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini merupakan pengejawantahan atau aktualisasi dari nilai Ke-Tuhan-an dari keyakinan seluruh bangsa Indonesia. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia belum mengenal agama wahyu.

b) Nilai Komunalisme

Nilai komunalisme melahirkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Asas ini secara normatif, muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerja sama atau kerja bakti membersihkan lingkungan, gugur gunung membangun desa, tolong menolong dalam membuat rumah, sambat sinambat dalam upacara desa. Inti dari asas-asas ini adalah bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang sudah bertumbuh kembang ratusan atau bahkan ribuan tahun yang telah dikonstruksi oleh para leluhur yaitu perwujudan kehidupan harmoni masyarakat.

c) Nilai Kontan

Nilai kontan dimaksudkan bahwa hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang selalu berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup dalam lalu lintas hukum. Hubungan-hubungan yang berulang ini harus selalu dalam wujudnya yang nyata atau konkrit. Oleh karena itu, berulang-ulang merupakan ciri khas dari sebuah kebiasaan dan jika kebiasaan ini terus berlanjut akan menjadi adat, dan jika adat ini memiliki konsekuensi hukum, maka ia telah berubah menjadi hukum adat.

d) Nilai Konkrit

Dalam alam pikiran ini terdaat dalam hukum adalah sifatnya yang konkrit. Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan atau diinginkan atau yang hendak dikerjakan ditranformasikan atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun secara simbolis. Misalnya *paningset* dalam pertunangan, atau sebuah transaksi tanah. *Paningset* sebagai tanda jadi, berbeda dengan *voorschot* atau uang muka.

4. Masyarakat Hukum Adat

Menurut Ter Haar masyarakat (persekutuan) hukum adat dirumuskan sebagai sekumpulan manusia dalam masyarakat yang teratur dan bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan keyakinan tersendiri, berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Rumusan Ter Haar berintikan empat hal mengenai masyarakat hukum adat, yaitu :

- a. Kesatuan manusia yang teratur;
- b. Menetap di suatu daerah tertentu;
- c. Mempunyai penguasa-penguasa;
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.

Penjelasan lain masyarakat hukum dan masyarakat adat dipaparkan beberapa pakar. Menurut Cornelis Van Vollenhoven dalam

bukunya *Het Adatrecht van Netherland Indie* dalam jurnal ilmu hukum Amana Gappa menyebutkan istilah 'masyarakat adat' diambil dari terjemahan '*indigineous people*', sedangkan istilah 'masyarakat hukum adat' merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu '*rechtgemenschap*'. Istilah '*rechtgemenschap*' tersebut sebagai istilah yang dihubungkan dengan istilah '*adatrecht*'.²³

Menurut F.D. Hollemann dalam bukunya '*De Commune Treck in hetIndonesische Rechtsleven*' mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu²⁴ :

a. Sifat *Magis Religious (Magisch-Religieus)*

Sifat *magis religious* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai derajatnya perbuatannya. Warga masyarakat persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk mengumpulkan hasil hutan untuk memburu untuk mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar. Akibat dari perbuatan yang belakangan ini adalah suatu hubungan antara warga persekutuan itu dengan pohon, dengan memberikan larangan yang religio-magis sifatnya. Hasil pohon ini

²³ Farida Patittingi. 2012, *Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 20 Nomor 3. Hlm. 291

²⁴ *Ibid.*

hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan. Lain orang tidak diperbolehkan mengambil hasilnya.²⁵

Hal ini berarti bahwa hubungan masyarakat dengan kekayaan *non materil* sangat erat dengan dan dipertahankan bahkan sangat diyakini mengandung nilai *magis-religius* yang ketika diganggu keberadaannya akan terjadi malapetaka kutukan dari yang dikeramatkan.

b. Sifat Komunal (*Communn*)

Sifat Komunal yaitu masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu anggota masyarakat merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari masyarakat secara keseluruhan.

c. Sifat Konkrit

Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

d. Sifat Kontan (*Kontante Bandeling*)

Sifat kontan mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Artinya setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan sertamerta/seketika.

Pengertian masyarakat hukum adat oleh beberapa pakar antara lain²⁶ :

²⁵ A. Suriyaman Mustari Pide & Sri Susyanti Nur. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Pelita Pustaka : Makassar. Hlm. 37-38

²⁶ Farida Patittingi, Op.cit., Hlm. 292

- a) Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat sebagai sekelompok manusia yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri, baik berwujud (benda) maupun tidak berwujud (*immaterial*) dimana para anggota kelompok masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota tersebut mempunyai pikiran untuk membubarkannya atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.
- b) Maria S.W. Sumardjono, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatannya oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu, berupa rekognisi dan lain-lain (Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA, Depdagri-FH UGM Tahun 1978).²⁷

²⁷ Maria S.W. Sumardjono. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Buku Kompas : Jakarta.

c) Dominikus Rato, Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.²⁸

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri dari suatu masyarakat hukum adat (*adatrectsgemenschap*), yaitu : a) adanya kesatuan manusia yang teratur; b) menetap di suatu daerah tertentu; c) mempunyai penguasa-penguasa; d) mempunyai kekayaan, baik kekayaan materiil (berwujud) maupun yang immaterial (tidak berwujud); e) memiliki sistem nilai dan kepercayaan; serta f) memiliki tatanan hukum sendiri.

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara Negara dan tanah, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.²⁹

Dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok yaitu³⁰

a. Hukum adat mengenai tata negara.

²⁸ Dominikus Pato, op.cit., Hlm. 107

²⁹ Ibid. Hlm. 56

³⁰ A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit. Hlm. 11

- b. Hukum adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
- c. Hukum adat mengenai delik.

Dengan demikian, masing-masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda karena pengaruh agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Masyarakat hukum adat dapat terbentuk baik karena faktor genealogis (keturunan) maupun karena faktor territorial (wilayah).

Berdasarkan hal tersebut secara umum masyarakat hukum adat dapat dikategorisasikan atas tiga yaitu³¹

- a. *Geneologis* : yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atas azas kedarahan. Azas kedarahan atau geneologis dapat dikategorikan lagi yaitu
 - *Patrilinear* yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang laki-laki atau tunggal ayah yaitu seorang bapak asal yang menurunkan anak cucu laki-laki dan perempuan selama perempuan itu tidak keluar dari kerabatnya. Contoh masyarakat Batak, Bali, Ambon, Minahasa dan Timor
 - *Matrilinear* yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi

³¹ Dominikus Rato, op.cit., Hlm. 114-116

atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu yaitu ibu asal yang menurunkan anak cucu perempuan selama anak perempuan tidak meninggalkan kerabatnya dan pindah ke kerabat suaminya. Contoh : Masyarakat Minangkabau, Ngadhu di Flores - NTT

➤ *Parental* yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia berasal dari bapak ibu yang sama atau tunggal nenek moyang baik dari pihak bapa asal maupun dari ibu asal. Contoh : Masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, Bugis

b. *Territorial* yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan.

c. *Territorial-Geneologis* : kedua asas di atas yaitu kedaerahan dan kedaerahan, saat ini sudah sangat jarang, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa wilayah pedesaan di pedalaman Kalimantan, Irian, dan Sumatera, atau Nusa Tenggara.

5. Tanah Adat

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Tanah telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta didukung suatu Negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan

social, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *condition sine qua non*.

Hukum adat mengenal hak milik sebagai hak yang terkuat di antara hak-hak perorangan dan merupakan bagian dari pelaksanaan hak ulayat. Jika seseorang menguasai suatu lahan atau tanah, misalnya dengan menggunakan haknya untuk membuka tanah (*ontginningsrecht*) yang diberikan oleh ulayat, seorang tersebut memiliki hak menikmati (*genotrecht*) hasil-hasil dari tanah yang dibukanya selama satu masa panen. Selain dengan jalan membuka tanah, hukum adat juga mengenal cara-cara lain untuk timbulnya hak milik.³² Misalnya, karena hak mewaris pada seseorang atau melalui pengalihan pembelian, penukaran, hibah atau wakaf.

Hukum adat juga mengenal cara timbulnya hak milik melalui penunjukkan rapat desa di Jawa Tengah yang dikenal dengan nama sawah atau gogolan pekulen yang dalam pelaksanaan haknya dibatasi atau dikekang oleh hak ulayat.

Indonesia belakangan dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pertanahan (UUPA 1960). Undang-Undang tersebut diciptakan untuk mengadakan unifikasi hukum pertanahan nasional. Setelah berlakunya UUPA, syarat-syarat mengenai timbulnya hak milik atas menurut hukum adat telah

³² Otje Salman Soemadinigrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemorer*. PT. Alumni : Bandung. Hlm. 164-165

disubordinasikan melalui Peraturan Pemerintah seperti disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA bahwa “Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Dengan demikian, pada kenyataannya terjadinya hak milik tersebut bukan lagi menurut hukum adat melainkan menurut peraturan pemerintah. Ketentuan lainnya yang secara tegas mengatur hak milik menurut hukum adat disebutkan dalam pasal 56 UUPA yang menyatakan bahwa :

“Selama undang-undang mengenai hak milik.... Belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini”.

Pasal ini memberikan pengukuhan sementara kepada hukum adat yang mengatur tentang hak milik sepanjang belum terbentuknya undang-undangn mengenai hak milik.

Secara umum, Ter Haar mengatakan bahwa hubungan antara hak persekutuan dengan hak perseorangan adalah seperti “teori balon” artinya, semakin besar hak persekutuan, semakin kecil hak perseorangan. Ringkasnya, hubungan di antara keduanya bersifat kembang kepis.³³

6. Tanah Adat Tongkonan

Di kabupaten Tana Toraja, Tongkonan dapat mempunyai sifat yang mirip hak ulayat. Tongkonan dibangun oleh sekelompok masyarakat

³³ Adrian Sutedi. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm. 32

adat berdasarkan suatu pertalian keturunan (*geneologis*) maka pengertian tanah Tongkonan dapat dirumuskan sebagai tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau Tongkonandimana semua anggota Tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan (*geneologis*).

Adapun perbedaan diantara keduanya adalah Hak ulayat merupakan hak persekutuan yang bersifat teritorial (berdasarkan lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan tanah Tongkonan adalah hak sekelompok masyarakat adat yang bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah).

Menurut Bumbungan mengatakan bahwa:³⁴

“Tanah Tongkonan adalah liliq atau wilayah Tongkonan yang langsung di manfaatkan oleh anggota keluarga Tongkonan dibawah pimpinan kepala keluarga yang disebut Tongkonan parengge”

Menurut bumbungan tanah Tongkonan ada beberapa macam antara lain:³⁵

a. Tanah kering atau tanah yang biasa disebut Kombong Tongkonan yaitu suatu wilayah Tongkonan, yang dapat

³⁴ Yonna Pongpabia, skripsi: “Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan NO.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl). (Makassar: Unhas 2013). Hlm.18

³⁵ *Ibid* hal 19

dimanfaatkan langsung oleh anggota Tongkonan yang bersangkutan.

- b. Sawah Tongkonan yang lazim disebut Kande Tongkonan yaitu tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu Tongkonan dimana hasil tanah tersebut di pergunakan bilamana rumah Tongkonan tersebut mengalami kerusakan.
- c. Rante Tongkonan yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta pemakaman dari anggota keluarga Tongkonan apabila ada yang meninggal satu hal mana dilakukan berdasarkan kebiasaan di kalangan masyarakat Toraja.
- d. Lingkungan Tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patani yang terletak di dalam wilayah tanah Tongkonan yang bersangkutan yang merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga Tongkonan yang telah diupacarakan.

Suatu Tongkonan memiliki tanah-tanah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tergantung pada usia atau umur daripada Tongkonan itu sendiri sehingga ditinjau dari segi usia Tongkonan maka dapat diklasifikasikan dalam 2 macam yaitu:³⁶

1. Tongkonan Layuk (Tongkonan tua) yaitu Tongkonan yang telah mempunyai berlapis-lapis keturunan yang telah memiliki kombong Tongkonan, sawah Tongkonan, rante Tongkonan, dan liangTongkonan.

³⁶ *Ibid.* hlm 20

2. Tongkonan muda yaitu Tongkonan yang masih sangat muda usianya yang baru memiliki beberapa lapis keturunan, Tongkonan ini mungkin hanya mempunyai tanah kering atau sawah Tongkonan, sedangkan rante dan liang tidak dimilikinya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanah Tongkonan adalah tanah di sekitar wilayah Tongkonan yang dimanfaatkan oleh setiap anggota keluarga Tongkonan.

Telah dijelaskan pada bahagian terdahulu bahwa tanah Tongkonan mempunyai persamaan dengan hak ulayat. Persamaan itu, juga terdapat pada ciri-ciri dari tanah Tongkonan maupun hak ulayat.

Eddy Ruchiyat mengemukakan ciri-ciri hak ulayat menurut Van Vollenhoven, adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Hak ulayat atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan.
- b. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya.
- c. Jika hal itu dilepaskan untuk sementara maka bilamana ada alasan selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang, harus dibayar juga cukai oleh orang-orang asing menurut hukum adat diwajibkan membayar kepada persekutuan hukum yang memiliki tanah tersebut.

Dalam hak persekutuan atas tanah Tongkonan ditemukan ciri-ciri yang sama, yaitu sebagai berikut:³⁸

³⁷ Eddy Ruchiyat. *Op., Cit.* Hlm. 32

1. Tanah Tongkonan hanya dapat dimiliki oleh anggota (keluarga) dari Tongkonan yang bersangkutan dan menikmati hasil dari tanah Tongkonan.
2. Tanah Tongkonan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau orang lain dengan maksud untuk memilikinya, akan tetapi orang luar hanya mempunyai hak untuk menggarap tanah Tongkonan tersebut setelah mendapat izin dari pimpinan Tongkonan dan setiap habis panen, penggarap tersebut harus menyerahkan sebagian dari hasil panen tersebut kepada pimpinan Tongkonan tersebut
3. Jika tanah Tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan Tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan Tongkonan atas kebaikan hatinya.

Sebagaimana adanya persamaan dengan hak ulayat maka tanah Tongkonan juga mempunyai fungsi yaitu.³⁹

- a. Fungsi kedalam, artinya bahwa tanah Tongkonan dapat dipakai oleh setiap warga masyarakat lingkungan persekutuan hukum/dalam kepentingan negara/ pemerintahan.

³⁸ Yonna Pongpabia. *Op.,Cit.* Hlm 21

³⁹ *Ibid*

- b. Fungsi keluar, artinya bahwa bila tanah itu diperlukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat wilayah persekutuan hukum/dalam kepentingan negara/pemerintah.

7. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumoadalah suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam suatu kesatuan, diperlukan sinergi antara unsur-unsur yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksana hukum, dan partisipas warga masyarakat. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di dalamnya.⁴⁰

Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga komponen, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

⁴⁰Marwan Mas, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum* Sinar Grafika: Jakarta: 2014, hlm. 122.

⁴¹ Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*Jakarta. hlm. 204.

3. Budaya hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum. Suatu sistem hukum Menurut Lawrence M. Friedman, dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur saling berinteraksi.⁴²

2. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, ada dua prinsip keadilan adalah⁴³

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat. mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang

⁴²Lawrence M. Friedman, 2012. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M.Khozim. Bandung. hlm. 17.

⁴³Jhon Rawls. 2011. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Pustaka Setia. Jakarta. Hlm. 72

mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi.

Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal); dan kebebasan dari pengangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep Rule of law. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang.

Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan

batasan ini, akan mengatur kepentingan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Jenis-jenis prinsip yang mesti dipilih sebelum konsepsi lengkap mengenai hak berada di tangan. Maka prinsip bagi struktur dasar masyarakat disetujui sebagai prinsip pertama, kemudian prinsip-prinsip bagi individu, kemudian diikuti prinsip hukum nasional. Terakhir, aturan-aturan prioritas digunakan. Untuk mengukuhkan konsepsi yang lengkap mengenai hak, berbagai pihak dalam posisi asali dipilih dalam urutan yang tegas tidak hanya konsepsi mengenai keadilan namun juga prinsip-prinsip beserta setiap konsep besar berada di bawah konsep tentang hak. Saya asumsikan konsep-konsep ini relatif sedikit dalam jumlah dan mempunyai hubungan yang saling menentukan. Maka, selain prinsip untuk institusi terdapat kesepakatan tentang prinsip pandangan-pandangan sebagai *fairness* dan kesetiaan, penghormatan bersama dan kebaikan ketika hal-hal ini diterapkan pada individu, dan juga prinsip aturan negara.

Prinsip *fairness* menyatakan bahwa seseorang diwajibkan melakukan perannya sebagaimana ditentukan oleh aturan institusi ketika dua kondisi dipenuhi : pertama, institusinya adil (atau *fair*) yakni memenuhi dua prinsip keadilan; dan kedua, orang secara sukarela menerima keuntungan dari tatanan atau mendapat keuntungan dari peluang yang ditawarkannya demi mengajar kepentingannya.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.* Hlm. 138

Gagasan utamanya adalah bahwa ketika sejumlah orang terlibat dalam kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan aturan, lantas membatasi kebebasan mereka agar memberikan keuntungan untuk semua orang, mereka yang patuh pada batasan tersebut tipunya hak mendapat kepatuhan serupa dari orang-orang yang mendapat keuntungan dari ketunduhan mereka. Dua prinsip keadilan menentukan bagian yang fair dalam kasus institusi yang dimiliki struktur dasar. Jadi jika tatanan ini adil, setiap orang menerima bagian yang fair ketika semua melakukan bagian perannya.

3. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Bagi penganut aliran ini janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi merupakan kepastian yang harus diwujudkan.⁴⁵ Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata positivis, tiada hukum lain, kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgives*).

⁴⁵ Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 67

Menurut John Austin, Hukum adalah perintah penguasa negara. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis : 1) hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*), dan 2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam : (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum dalam art yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsure, yaitu (1) perintah (*command*), (2) sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*) dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).⁴⁶

Dalam pengolahan yang lebih lanjut itu positivisme yuridis menentukan kenyataan-kenyataan dasar yang berikut yaitu⁴⁷

- a. Tata hukum negara tidak dianggap berlaku karena hukum itu mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spencer), bukan juga karena hukum itu bersumber dalam jiwa bangsa (menurut von Savigny), bukan juga karena hukum itu merupakan cermin dari suatu hukum alam. Dalam pandangan

⁴⁶ Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 113-114

⁴⁷ Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta. Hlm. 128

- positivism yuridis hukum hanya berlaku, oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang;
- b. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya dapat dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan ini bentuk yuridisnya hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material.
 - c. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab isi ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-sewenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

8. Kerangka Pikir

a. Alur Kerangka Pikir

Banyaknya sengketa tanah adat Tongkonan yang terjadi khususnya di Kecamatan Sanggalla Utara Kabupaten Toraja Utara di khawatirkan akan berdampak pada hubungan yang tidak harmonis di kalangan masyarakat adat khususnya dalam lingkup keluarga atau Tongkonan, hal inilah yang dikemudian di respon dengan membentuk hakim adat pendamai di tingkat kecamatan guna menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa melalui Pengadilan Negeri setempat.


Terkait kedudukan hakim adat pendamai dalam penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan, perlu dikaji lebih lanjut mengenai dasar dan tujuan yang melandasi pembentukan hakim adat, proses pembentukan hakim adat menyangkut siapa yang memiliki kewenangan membentuk dan siapa saja yang dapat menjadi hakim adat pendamai. Selain itu kedudukan hukum hakim adat pendamai berdasarkan hukum yang berlaku (*hukum positif*).

Proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai harus dapat membuat suatu proses penyelesaian yang memenuhi nilai kepastian dan keadilan. Dalam upaya memperoleh nilai kepastian, dalam hal terjadi sengketa maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengajukan laporan atau gugatan, setelah itu kemudian dilakukan proses penyelesaian melalui suatu persidangan dan hasil dari putusan tersebut selanjutnya akan dilakukan proses eksekusi. Dalam hal putusan hakim adat pendamai dirasa tidak memenuhi nilai keadilan bagi satu pihak bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan atau ditempuh pihak tersebut.

Dengan keberadaan hakim adat pendamai yang sesuai dengan tujuan dan proses pembentukan yang baik, serta memiliki kedudukan atau legalitas secara hukum dan dengan prosedur penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan secara baik, maka diharapkan akan terwujud penyelesaian sengketa tanah adat

Tongkonan yang dapat memenuhi nilai-nilai kepastian dan keadilan bagi masyarakat

b. Bagan Kerangka Pikir



9. Definisi Operasional

1. Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia jua yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan
2. Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya
3. Masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekumpulan manusia dalam masyarakat yang teratur dan bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan keyakinan tersendiri
4. Tanah adat adalah tanah milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu.
5. Tanah adat Tongkonan sebagai tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau Tongkonan dimana semua anggota Tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan
6. Hak Ulayat dalam tulisan adalah hak bersama suatu marga atau keturunan atas wilayah daerah adat tertentu, dengan batas kali,

gunung dan pepohonan dan diketehui bersama para warga atau tetua adat.

7. Negosiasi merupakan cara penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga
8. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan mediasi yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan adanya campur tangan pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah dalam membantu kedua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan
9. Adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak bersengketa dengan campur tangan pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan dalam memberikan pemecahan dari sengketa yang mereka hadapi, berupa suatu keputusan mengikat dan sedapat mungkin harus dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Sanggala Utara Kabupaten Tana Toraja. Pertimbangan lokasi tersebut dapat memenuhi bahan-bahan penelitian dengan dan data-data lainnya terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah adat tongkonan yang ada di Kecamatan Sanggala' Utara.

2. Sampel

Sampel dari penelitian ini berjumlah 24 orang yaitu 5 hakim adat pendamai di Kecamatan Sangalla' Utara dan 18 hakim adat pendamai di Kelurahan dan Lembang 1 hakim Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja) yang dipilih secara acak dari populasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan wawancara.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan membaca bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang merupakan produk perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan daerah kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001;
 - e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama Jumlah Kecamatan, kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tanah Toraja;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang.
- Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks (sebagaimana disebutkan dalam daftar pustaka) yang berkaitan dengan masalah penelitian

2. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan responden yang dinilai memahami masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (dept interview) dengan reponden dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yang mana analisisnya dilakukan dengan menggambarkan, menjabar, menginterpretasikan dan menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan badan hukum sekunder yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Tana Toraja

Sebelum menggunakan kata Tana Toraja pada mulanya terkenal dengan nama *Tondok Lepongan Bulan Tana Matari'allo*, yang mengandung arti : Negeri Dengan Bentuk Pemerintahan Dan Kemasyarakatannya,Merupakan Suatu Kesatuan Yang Bulat Bagaikan Bulan Dan Matahari “.Kata Tana Toraja baru dikenal sejak abad ke XVII yaitu sejak daerah ini mengadakan hubungan dengan beberapa daerah tetangga,yang dalam hal ini kerajaan-kerajaan didaerah bugis yakni: Bone, Sidenreng dan luwu. Adapun beberapa pendapat tentang arti kata tana Tana Toraja antara lain dari bahasa bugis TO =ORANG,RIAJA = DARI UTARA. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Toraja berasal dari kata TO RIAJA yang berarti ORANG DARI BARAT, anggapan ini diberikan oleh orang –orang dari daerah Luwu,pada pemulaan abad ke XIX yang pada saat itu penjajah mulai merentangkan sayapnya kedaerah pedalaman Sulawesi selatan.

Tahun 1906 pasukan penjajah tiba di Rantepao dan Makale melalui palopo. Saat tibanya kaum penjajah di Rantepao dan Makale tersebut maka perlawanan gigih mulai juga dilancarkan oleh Pemerinta Hindia Belanda mulai menyusun pemerintahannya yang

terdiri dari DISTRIK, BUA' dan KAMPUNG yang masing-masing dipimpin oleh penguasa setempat (PUANG MA'DIKA). Setelah 19 tahun Hindia Belanda berkuasa di daerah ini, pada tanggal 18 Oktober 1946 dengan besluit LTGG tanggal 8 Oktober 1946 Nomor 5 (Stbld Nomor 105) Onderafdeling Makale/Rantepao dipisahkan dari Swapraja yang berdiri sendiri dibawah satu pemerintahan yang disebut Tongkonan Ada'.

Pada saat Pemerintahan berbentuk serikat (RIS) tahun 1946 Tongkonan Ada' diganti dengan suatu pemerintahan darurat yang beranggotakan 7 orang dibantu oleh satu badan yaitu Komite nasional Indonesia (KNI) yang beranggotakan 15 orang. Dengan Surat Keputusan gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Nomor 482, Pemerintah Darurat dibubarkan dan pada tanggal 21 Februari 1952 diadakan serah terima Pemerintahan Kepada Pemerintahan Negeri (KPN) Makale/Rantepao yaitu kepada Wedana Andi Achmad. Dan pada saat itu wilayah yang terdiri dari 32 Distrik, 410 Kampung dirubah menjadi 15 Distrik dan 133 Kampung.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tana-Toraja yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah yang pertama bernama Lakitta. Pada tahun 1961 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2067 A, Administrasi

Pemerintahan berubah dengan penghapusan sistim Distrik dan Pembentukan Pemerintahan Kecamatan. Tana Toraja Pada waktu itu terdiri dari 15 Distrik dengan 410 Kampung berubah menjadi 9 Kecamatan dengan 135 Kampung, Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 450/XII/1965 tanggal 20 desember 1965 diadakan pembentukan Desa Gaya Baru.

Berdasarkan petunjuk surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi selatan tentang pembentukan Desa Gaya Baru tersebut, ditetapkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 152/SP/1967 tanggal 7 september 1967 tentang pembentukan Des Gaya Baru dalam kabupaten daerah Tingkat II Tana Toraja sebanyak 65 Desa Gaya Baru yang terdiri atas 186 Kampung dengan perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Makale 7 Desa 20 Kampung
2. Kecamatan Sangalla' 4 Desa 8 Kampung
3. Kecamatan Mengkendek 6 Desa 20 Kampung
4. Kecamatan Saluputti 10 Desa 25 Kampung
5. Kecamatan Bongkaradeng 4 Desa 15 Kampung
6. Kecamatan Rantepao 4 Desa 18 Kampung
7. Kecamatan Sangalangji' 9 Desa 40 Kampung
8. Kecamatan Sesean 11 Desa 18 Kampung
9. Kecamatan Rindingallo 10 Desa 22 Kampung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan pelaksanaannya, dari 65 Desa Gaya Baru tersebut berubah menjadi 45 desa dan 20 Kelurahan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ;168/XI/1982, wilayah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 9 Kecamatan dan 22 Kelurahan serta 63 Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1988 tanggal 26 September 1988, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah Utara yang dipimpin oleh seorang Wedana Pembantu Bupati Wilayah Utara yang meliputi:

1. Kecamatan Rantepao
- 2 Kecamatan Sanggalangi'
3. Kecamatan Sesean
4. Kecamatan Rindingallo

Adapun pejabat WEDANA Pembantu Bupati Wilayah Utara berturut-turut sebagai berikut:

- 1.Drs. Bartho Sattu Tahun 1989-1990
- 2.Drs.Soleman Tahun 1990-1996
- 3.Drs.A.Palino Popang Tahun 1996-1999
- 4.Drs.Y.S. Dalipang Tahun 1999-2000

Setelah keluarnya Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 954/XI/1998 tanggal 14 Desember 1998, wilayah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 9 kecamatan defenitif, 6 Perwakilan Kecamatan, 22 Kelurahan, dan 63 Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah No.18 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000, 6 Perwakilan Kecamatan menjadi defenitif sehingga jumlah kecamatan seluruhnya menjadi 15 Kecamatan.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan daerah No.2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang yang disahkan pada tanggal 11 april Tahun 2001 keseluruhan desa yang ada berubah nama menjadi Lembang. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Tana-Toraja Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000, serta peraturan daerah nomor 6 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tanah Toraja dan kemudian terbit Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Lembang.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukotanya adalah Makale, sebuah kota berhawa sejuk yang berada pada daerah ketinggian sekitar 125-3.075 mdpl. Kabupaten Tana Toraja secara geografis terletak antara 119022"14,322'12002"37,566' Bujur Timur dan 2044"21,296'-3023"23,505' Lintang Selatan, yang merupakan pusat kegiatan pariwisata budaya di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pintu gerbang antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Secara administratif wilayah.

Secara administratif sejak 26 Desember 2008, Kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Tana dengan ibu kota Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao. Pemekaran kabupaten ini terwujud melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembagian wilayah untuk masing-masing kabupaten. Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, diantaranya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
- Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja relatif bergelombang dan berbukit, sedangkan topografi datar relatif sedikit.
- Sedangkan wilayah Kabupaten Tana Toraja memiliki luas wilayah ±2.054,3 km², yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan dengan 112 (seratus dua belas) lembang/desa dan 47 (empat puluh tujuh) kelurahan.

Wilayah pemerintahan Tana Toraja setelah pemekaran terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak, Mengkendek, Gandangbatu Sillanan, Sanggalla, Sanggalla Selatan, Sanggalla Utara, Makale, Makale Utara, Makale Selatan, Saluputti, Bittuang, Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, Rantetayo, Kurra.

Kabupaten Toraja Utara mempunyai batas-batas wilayah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbong dan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi, Kecamatan Walerang, Kecamatan Wana Barat, dan Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;

- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, Kecamatan Makale Utara, dan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra, Kecamatan Bittuang

Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja, dimana Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±l. 215,55 km², yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) lembang/desa dan 44 (empat puluh empat) kelurahan dan terkhusus untuk yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di tingkat Lembang di sebut Kepala Lembang, sebagaimana yang di telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Lembang Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi:

“Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pembentukan Lembang dilakukan atas prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan asal usul Lembang dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat dengan persetujuan badan Perwakilan Lembang(BPL).

Secarah umum mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja umumnya adalah bertani.Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak dan usaha tani tanama perkebunan dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu keluarga biasanya dilakukan usaha tani dan usaha ternak tersebut.Hal ini disebabkan karena hasil dari bertani dan beternak misalnya vanili, kopi, beras, kakao, cengkeh, kerbau, babi, dan ayam digunakan atau dibutuhkan dalam berbagai upacara adat masyarakat Toraja setiap tahunnya. Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah menganut agama tersebut di atas tetapi tetap saja ada yang menggabungkankepercayaanagama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang berbau mistis.

Pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran Aluk Todolo, baik upacara *Rambu tuka'* (rambu=asap, tuka'=naik) biasa juga disebut dengan *Aluk Rampe Matallo* (aluk=upacara, rampe=bagian, matallo=tempat matahari terbit) artinya upacara suka cita (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari, maupun upacara *Rambu Solo'* (rambu=asap, solo'=turun) yang biasa juga disebut *Aluk Rampe Matampu'* (matampu'= tempat matahari terbenam) artinya upacara yang dilaksanakan ketika

matahari sudah tidak berada di tengah-tengah artinya lewat jam 12 (dua belas) siang.

Rambu Solo' sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja dilaksanakan atas pemahaman leluhur (dandangan sangka') pada masa lampau dan hingga kini ternyata masih diikuti oleh orang Toraja yang sudah memeluk agama lain yang sudah dibenarkan oleh ideologi pancasila di Indonesia. Begitu luasnya kegiatan Rambu Solo' itu dilaksanakan oleh orang Toraja, hal ini adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, cucu, cicit, serta berkesinambungan dalam ikatan manusia Toraja.

2. Latar Belakang Kecamatan Sangalla' Utara

Kecamatan Sangalla' Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja secara geografis terletak antara 3°3'40.3092" Lintang Selatan dan 119°54'58.4208" Lintang Utara berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan sangalla' Utara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan sangalla' Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Makale.

Dengan total jumlah keseluruhan penduduk sangalla' Utara yaitu 7.831 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 1.980 dengan jumlah penduduk jiwa/Ha 73,28.⁴⁸

⁴⁸ Buku peta (BPS) tahun 2018 kabupaten Tana Toraja

Secarah administratif pemerintahan kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota.

Kecamatan Sangalla' Utara terdiri dari 2 kelurahan dan 4 Lembang dengan table sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nama Lembang dan Kelurahan, Kecamatan SangallaUtara

No	Nama Lembang/Kelurahan	Luas Wilayah	Nama Kepala
1	Kelurahan Leatung	2.104.633 M ²	Martha Runtung,S.Pd.
2	Kelurahan Bebo'	1.360.653 M ²	Megawati Londongallo
3	Lembang Tumbang Datu	1.734.794 M ²	Aloysius Galla'
4	Lembang Saluallo	1.878.451M ²	Ibrahim Ada'
5	Lembang Leatung Matallo	2.979.632 M ²	Yohanis Botto Rongre
6	Lembang Rantela'bi Kambisa	875.326 M ²	Mika Jani Paturu

Sumber: data sekunder yang di peroleh dari kantor Kecamatan Sangalla' Utara.

Kecamatan Sangalla' Utara sendiri dipimpin oleh Simbong Ranteallo, SH selaku Camat.Kecamatan Sangalla' Utara yang merupakan pusat wilayah adat, dan masih kental dalam memegang teguh adat-istiadatyang dijadikan sebagai aturan (*ada'aluk*) dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga di Sangalla' Utara terdapat banyak Tongkonan yang menjadi wadah pemersatu masing-masing

keluarga Tongkonan, berikut Tongkonan yang ada di Kecamatan Sangalla' Utara:

Tabel 2

Tongkonan di Kecamatan Sangalla' Utara

No	Nama	Kelurahan/Lembang
1	Tongkonan Ampang Bassi	Leatung
2	Tongkonan Pararra,	Leatung
3	Tongkonan Pa' Tandukan	Leatung Mataallo
4	Tongkonan To, Kaluku	Leatung
5	Tongkonan Mangguntu'	Leatung
6	Tongkonan Gorang	Leatung Mataallo
7	Tongkonan Tombang Deata	Leatung
8	Tongkonan Bo,ne	Leatung Mataallo
9	Tongkonan Mala	Rantela'bi
10	Tongkonan Takina la'bo	Rantela'bi

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dari kantor Kecamatan Sangalla' Utara 2018

Tongkonan merupakan sebuah kekuasaan dan sumber pemerintahan lembaga adat yang merupakan wadah untuk menghimpun, mengembangkan, memberdayakan dan melestarikan segala potensi adat yang masih hidup dalam masyarakat serta sebagai tempat pembinaan kesatuan dan kekeluargaan serta kegotongroyongan. Dalam hal ini Tongkonan mempunyai peranan

yang sangat penting dalam masyarakat adat Toraja yaitu tempat upacara pemakaman (*rambu solo*) dilaksanakan di Tongkonan masing-masing dari orang yang meninggal bagi mereka yang memiliki Tongkonan.

Kehidupan yang terbina pada Tongkonan seperti di atas, telah membentuk manusia penganut kehidupan Tongkonan yang mempunyai bentuk kepribadian tertentu yaitu Kesatuan Keluarga dan kegotongroyongan yang juga merupakan kepribadian masyarakat Toraja, sehingga bagi masyarakat Toraja penyelesaian suatu masalah atau pertikaian selalu mengedepankan kekeluargaan. Seperti yang berada di Kecamatan Sangalla' Utara yang masih memegang aturan-aturan adat (*aluk*) dalam menyelesaikan perkara khususnya menyangkut tanah adat Tongkonan dengan membentuk hakim adat pendamai dengan pertimbangan karena hakim adat pendamai lebih mengetahui sejarah dan status dari tanah Tongkonan.

B. Kedudukan Hakim Adat Pendamai dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan

1. Dasar Hukum Pembentukan Hakim Adat Pendamai

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 103 Undang-Undang Desa mengatur tentang kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.⁴⁹

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di dalam pasal 103 huruf e dalam rumusannya, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam peradilan Desa Adat telah diakui oleh undang-undang desa, yang

⁴⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59487a43f02f2/kedudukan-hukum-peradilan-desa-adat>, diakses pada 22 mei 2019, pukul 00.44 Wita

berlaku di Desa Adat untuk menyelesaikan sengketa adat dalam wilayahnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di dalam pasal 103 huruf a yang berbunyi :

“Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli”.

Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah masing-masing.

Dalam masyarakat adat Tana Toraja, istilah Desa tidak digunakan, melainkan yang digunakan adalah istilah Lembang dengan berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang dalam pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:

“Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya Kepala penyelenggara Pemerintahan wilayah Lembang di sebut Kepala Lembang didampingi oleh perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang. bersama dengan Lembaga adat.

Lembaga adat di Tana Toraja memiliki tugas dan wewenangnya yang sangat penting dalam hal pengaturan dan pelestarian adat-istiadat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf a mengatakan bahwa:

“Tugas Lembaga Adat adalah membantu Pemerintah Lembang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat”.

Dan diatur lagi di dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Lembang bahwa:

Wewenang Lembaga Adat;

- a. Mengangkat dan menetapkan pemangku adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan kondisi sosial Lembang yang bersangkutan;
- b. Membuat dan menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan upacara adat budaya pada Lembang yang bersangkutan;
- c. Membantu Kepala Lembang menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat.

Adapun kewajiban Lembaga adat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Lembang pasal 14 mengatakan bahwa:

Lembaga adat berkewajiban untuk:

- a. Mempertahankan Pancasila , UUD 1945 serta Peraturan

- perundang-undangan lainnya termasuk Peraturan Lembang.
- b. Ikut serta dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional khususnya dibidang pengembangan sosial budaya dan adat istiadat.
 - c. Membantu Pemerintahan Lembang memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul, yang ada hubungannya dengan adat budaya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat tokoh adat sekaligus anggota dari hakim adat pendamai di Lembang Saluallo yaitu Samuel Pabanuyang menyatakan bahwa:⁵⁰

“Dengan ada koordinasi antara pemerintah dengan Lembaga Adat, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada lembaga adat untuk membantu menyelesaikan persoalan adat-istiadat baik itu di tingkat Lembang/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan”.

Keberadaan Hakim Adat Pendamai sudah ada sejak tahun 2013 yang dibentuk melalui Penunjukan Langsung oleh Kepala Kelurahan dan Lembang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja, akan tetapi dilakukan perubahan pada Tahun 2017 dengan memberikan kewenangan kepada Kepala Kecamatan untuk mengangkat dan membentuk majelis hakim adat pendamai di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lembang, serta kepada Kepala Lembang untuk mengangkat dan membentuk majelis atau tim hakim adat pendamai di tingkat Lembang.

⁵⁰Wawancara pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 10.00 Wita

Khusus untuk aturan keputusan camat berdasar pada keputusan Camat Sanggalla' Utara Nomor: 17/Kep/I/2017 tentang Penetapan hakim adat Pendamai Kecamatan dan Kelurahan Sanggalla' Utara Tahun 2017. Surat Keputusan tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undanh-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Kelurahahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tanah Toraja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan APBD Kabupaten Tanah Toraja Tahun anggaran 2017;

16. Peraturan Bupati tanah Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanah Toraja Tahun Anggaran 2017.

Dalam surat keputusan ini ditegaskan bahwa keputusan ini masih tetap berlaku bilamana belum ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Kecamatan dan tetap menjadi pedoman oleh hakim adat pendamai dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya. Maksudnya ialah walaupun SK ini untuk anggaran tahun 2017, namun sepanjang belum ada SK baru yang dikeluarkan, maka SK ini dianggap tetap berlaku. Dalam SK juga mengatur hak yang diperoleh hakim adat pendamai yaitu diberikan ihsan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk hakim adat pendamai di Kecamatan/Kelurahan yang berasal dari anggaran APBD Kecamatan Sangalla Utara.

Sedangkan di tingkat Lembang SK yang dimiliki sama hanya berbeda di pelaksana tetapi hak dan kewajibannya sama. Dalam hal ini penulis memilih Lembang Saluallo sebagai sampel dengan Surat Keputusan Kepala Lembang Saluallo Nomor 10.a Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Hakim adat Pendamai Di Lingkungan Pemerintahan Lembang Saluallo Kecamatan Sangalla' Utara

Kabupaten Tana Toraja. Surat Keputusan tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama Jumlah Kecamatan, kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tanah Toraja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang;

8. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang;
9. Peraturan Bupati Tanah Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang;
10. Peraturan Bupati Tanah Toraja Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lembang.

Bedasarkan surat keputusan tersebut diatur mengenai besaran insentif untuk hakim adat pendamaisenilai RP. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja lembang (APBL). Dengan dikeluarkannya keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Perbedaan besaran insentif antara di tingkat Lembang ,Kelurahan dan Kecamatan sudah jelas di atur di dalam surat keputusan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak mempengaruhi kinerja sebagai hakim adat pendamai yang dicantumkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim adat pendamai bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan kepada pemerintah Kecamatan dan Lembang serta Kelurahan tempat bertugas melalui Camat dan Kepala Lembang/Lurah dengan tetap mengedepankan kejujuran dan keadilan. Seperti yang diungkapkan

oleh Hans Tandiayu⁵¹ selaku hakim adat pendamai di Kelurahan Lembang Saluallo sebagai berikut:

“selaku hakim adat pendamai kita harus menjunjung teguh kejujuran dan keadilan tanpa memandang nilai nominal, karena posisi kita sebagai hakim adat pendamai itu merupakan sebuah amanah dari masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada saya”

Dengan adanya aturan yang jelas tentang keberadaan hakim adat pendamai, menjadi dasar bagi hakim adat pendamai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam wilayah Lembang, Kelurahan dan kecamatan, serta diakui eksistensinya di masyarakat. Dasar hukum dari keberadaan hakim adat pendamai, serta dukungan dari masyarakat setempat akan menentukan keberhasilan hakim adat pendamai untuk menyelesaikan masalah atau sengketa dalam masyarakat yang terjadi baik yang bersifat publik (pidana) maupun *privat* (perdata).

Adapun tujuan pembentukan hakim adat pendamai dalam wilayah Lembang/Kelurahan dan wilayah Kecamatan adalah untuk membantu Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang timbul di masyarakat, sekaligus memberi kepastian hukum terhadap hal-hal yang menyangkut sengketa-sengketa tanah Tongkonan yang ada di wilayahnya serta mengembangkan nilai-nilai ada istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat

⁵¹Wawancara pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 11.00 Wita

istiadat/kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Proses Pembentukan Hakim Adat Pendamai

Dalam rangka memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Sangalla' Utara demi terciptanya ketertiban dan kedamaian di dalam lingkup masyarakat yang masih menjunjung nilai adat-istiadat maka di pandang perlu untuk menentukan dan membentuk hakim adat pendamai. Hakim adat pendamai yang dipilih harus harus cakap dan mampu untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik/masalah yang timbul dalam masyarakat adat-istiadat setempat.

Menurut Simbong Ranteallo,⁵²sekalu Camat Sangalla Utara menyatakan bahwa:

“keberadaan hakim adat pendamai ditengah-tengah masyarakat sangat membantu tugas pokok pemerintah dalam pembangunan hukum di Kecamatan Sangalla Utara dengan peran serta hakim adat sebagai pengambil keputusan dalam masyarakat adat melalui musyawarah hakim adat pendamai juga sebagai fasilitator untuk menyelesaikan kasus atau sengketa baik yang bersifat perdata maupun pidana berdasarkan hukum adat yang berlaku dimasyarakat setempat”.

Pemerintah berupaya setiap kasus atau sengketa di masyarakat bisa diselesaikan melaului peradilan adat.Apabila memang tidak ada kesepakatan damai yang difasilitasi hakim adat pendamai, pihak yang bersengketa bisa menempu jalur hukum formal.Dengan adanya hakim

⁵²Wawancara pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 10.00 Wita

adat pendamai sebagai penengah dan fasilitator dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah adat Tongkonan diharapkan dapat memberikan solusi terkait masalah sengketa yang terjadi agar tercapai kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa dan dapat mencegah terjadinya perpecahan dan pertikaian dalam masyarakat adat.

Lebih lanjut Simbong Ranteallo, menjelaskan bahwa⁵³:

“saat ini hakim adat pendamai sudah ada di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lembang di kecamatan sangalla Utara, jumlah hakim adat pendamai di tingkat kecamatan sebanyak 5 orang sementara jumlah hakim adat pendamai di tingkat kelurahan dan lembang sebanyak 3 orang. Hakim adat pendamai merupakan tokoh masyarakat yang diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membina, mengatur hingga menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat istiadat di masyarakat setempat”.

Jika orang berperkara di pengadilan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kekalahan biasanya menyakitkan, apalagi jika berperkara itu menyangkut tanah adat, yang para pihak berperkara merasa mempunyai hak di atasnya. Sehingga perkara bisa membuat hubungan kekerabatan menjadi renggang bahkan terputus sama sekali. Fenomena inilah yang ditangkap oleh Camat Sangalla Utara dengan melihat cukup banyak warganya yang berselisih paham soal kepemilikan tanah adat Tongkonan dan menyarankan agar masyarakat menyelesaikan persoalan ini sampai kantor Kecamatan saja atau Kelurahan dan Lembang. Sebab di kantor Kecamatan sudah

⁵³ ibid

ada hakim adat pendamai yang diangkat pemerintah atas usul masyarakat dan hakim adat di Kecamatan merupakan hakim adat tingkat ke dua yang merupakan tingkat terakhir dalam penanganan kasus sengketa tanah adat Tongkonan sebelum lanjut ke tingkat Pengadilan.

Hakim adat pendamai ini terdiri dari tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai silsilah keturunan dan riwayat tanah yang ada di wilayahnya. Apabila terjadikesalah pahaman menyangkut tanah adat jangan sampai di pengadilankan, karena kalau sampai di pengadilan pasti ada yang merasa kalah dan menang sehingga menumbulkan perpecahan antara keluarga Tongkonan. Dengan penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur kekeluargaan atau melalui hakim adat pendamai diyakini tidak akan membuat perpecahan dan tidak berlarut-larut mengenai proses sengketa tersebut. Berperkara di pengadilan selain mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengurus sana-sini, waktu juga banyak terbuang dan pada intinya menyelesaikan perkara ini dengan pendekatan kekeluargaan (*Rarabuku*).

Menurut Philipus Baru Ada⁵⁴ selaku ketua hakim adat pendamai Lembang Saluallo bahwa adapun yang menjadi syarat seseorang dapat diangkat menjadi Hakim Adat Pendamai sebagai berikut yaitu:

⁵⁴Wawancara pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 09.00 Wita

1. Tokoh Adat (*to Parengge*) ada keturunan sebelumnya yang menjadi hakim adat pendamai;
2. Memiliki pengetahuan masalah adat yang baik;
3. Banyak mengetahui tentang silsila keturunan;
4. Mengetahu daerah tersebut;
5. Kalau bisa berlatar belakang hukum
6. Aktif didalam lembaga adat;
7. Rekomendasi atau saran dari masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Samuel Pabanu⁵⁵, salah seorang Hakim Adat Pendamai di Lembang Saluallo menyampaikan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim adat pendamai maka seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tokoh adat (*to parengge*);
2. Memiliki pengetahuan tentang adat yang baik;
3. Memiliki kemampuan menyelesaikan perkara;
4. Menanamkan nilai kejujuran, yang dapat diukur dalam keterlibatan organisasi gereja.

Menurut Stepanus Maluangan⁵⁶ selaku ketua hakim adat pendamai Kelurahan Bebo', menjelaskan bahwa kriteria-kriteria yang harus ada pada hakim adat pendamai yaitu:

“Hakim adat pendamai harus berasal dari tokoh masyarakat setempat yang diberikan kepercayaan untuk membina,

⁵⁵ Wawancara pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 11.00 Wita

⁵⁶ Wawancara pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 11.00 Wita

mengatur hingga menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat-istiadat di masyarakat setempat”.

Dengan penentuan kriteria hakim adat pendamai seperti di atas diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar dengan berpedoman dengan surat keputusan yang telah di berikan. Sehingga didalam pelaksanaannya dapat menghasilkan keputusan yang adil dan jujur tanpa memihak walaupun di dalam menangani kasus sebagai hakim adat pendamai ada keluarga yang berperkara atau bersengketa. Hakim adat pendamai harus menegakkan keadilan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima baik putusan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Camat Sangalla, Utara maka tentang jumlah hakim adat pendamai yang ada di Kecamatan Sangalla' Utara sejumlah 23 (dua puluh tiga) yang terdiri dari 5 (lima) hakim adat pendamai di kantor Kecamatan dan di kantor Kelurahan/Lembang masing-masing sebanyak 3 (tiga) hakim adat pendamai, dengan harapan hakim adat pendamai yang telah di bentuk mulai dari Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dapat bekerja dengan baik dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keberadaan hakim adat pendamai yang dibentuk di tingkat Kecamatan dan kelurahan/Lembang juga sangat membantu Pengadilan Negeri Makale dalam menangani sengketa tanah adat Tongkonan di Tana Toraja, hal ini disampaikan oleh Aris selaku Kepala Sub Bagian Hukum Pengadilan Negeri Makale bahwa:

“Dengan adanya pembentukan hakim adat pendamai di Kecamatan Sanggala’ Utara sangat membantu hakim, dalam hal penanganan kasus-kasus sengketa tanah adat Tongkonan cukup diselesaikan di Kelurahan/Lembang atau di tingkat Kecamatan, sehingga tidak perlu lagi diajukan di pengadilan negeri Makale, walaupun ada pihak yang melanjutkan ke pengadilan, maka hakim dapat menjadikan keputusan hakim adat pendamai sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan yang diajukan ke pengadilan.”

3. Tugas dan Fungsi Hakim Adat Pendamai

Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting yang dimana lembaga Adat bersama pemerintah merencanakan mengarahkan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lembaga adat dalam komunitas (masyarakat adat) harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu.⁵⁷

Selain itu, peran Lembaga Adat sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat.

⁵⁷B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju: Bandung, 2011, hlm. 10

Kemudian, Lembaga Adat juga memiliki peran lain yaitu:

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya;
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial dan keagamaan;
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya;
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Selain dari pada peran yang dimiliki oleh Lembaga Adat, Lembaga Adat juga memiliki wewenang yang meliputi:

- a. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut;
- b. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang

penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan;

- d. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalahmasalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat;
- e. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;
- f. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.

Sehubungan dengan tugas lembaga adat menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi penengah mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat, maka dibentuklah majelis hakim adat pendamai di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lembang yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai hakim adat pendamai. Hakim adat pendamai Kelurahan dan hakim adat pendamai Kecamatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Hakim Adat Pendamai Kelurahan

- a. Menjadi teladan/panutan dalam masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan Lurah dalam penyelesaian masalah;
- c. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat;

- d. Melakukan mediasi/perdamaian dalam penyelesaian konflik/masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai adat istiadat setempat;
 - e. Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan masyarakat;
 - f. Menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melestarikan hukum adat istiadat dalam masyarakat;
 - h. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di Kelurahan dalam penyelesaian masalah.
- 2). Hakim Adat Pendamai Kecamatan
- a. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah dan stakeholder dalam penyelesaian masalah;
 - c. Melakukan mediasi/perdamaian atas permasalahan yang tidak terselesaikan di Kelurahan;
 - d. Melestarikan hukum adat/adat istiadat dalam wilayah Kecamatan.

Menurut Samuel Pabanu⁵⁸, salah seorang Hakim Adat Pendamai di Lembang Saluallo menyampaikan bahwa fungsi Hakim Adat Pendamai, yaitu:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat;

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 11.00 Wita

2. Membudayakan dan melestarikan adat istiadat;
3. Menegakkan hukum adat tanpa pandang bulu.

Dalam masyarakat adat apabila ada pelanggaran-pelanggaran adat yang timbul maka hukum adat harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan memandang strata sosial seseorang dengan memberikan sanksi kepada orang yang menimbulkan suatu masalah atau melakukan pelanggaran dalam masyarakat adat (*tombang ada*). Pemberian sanksi ini merupakan salah satu tugas yang diemban Hakim Adat Pendamai, selain menyelesaikan sengketa perselisihan tanah adat Tongkonan.

Adapun jenis-jenis sanksi adat yang diterapkan dalam masyarakat, yaitu:

1. Diperintakan untuk menyembelih babi (*mantunu bai*), sanksi ini diberikan misalnya, 1) kepada orang yang membuka kuburan atau *liang* tanpa sepengetahuan tokoh adat di wilayah adat setempat dan bukan pada waktu yang telah ditentukan atau bukan saat adanya upacara pemakaman. 2) kepada orang yang pada saat upacara kematian (*rambu solo*) terlibat dalam suatu perkelahian yang mengganggu jalannya prosesi upacara adat kematian yang sedang berlangsung.
2. Diturunkan hak dan derajatnya sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat adat (*ambe' tondok*), sanksi ini diberikan kepada orang yang dalam upacara kematian yang seharusnya

menggunakan adat *topalima* dengan kewajiban menyembelih dua belas ekor kerbau, tetapi dalam kenyataan hanya menyembelih tiga ekor kerbau.

Keberadaan hakim adat pendamai ditengah-tengah masyarakat sangat membantu tugas pokok pemerintah dalam pembangunan hukum di Tana Toraja khususnya di Kecamatan Sangalla' Utara. Menurut F.M. Rapa⁵⁹ selaku ketua hakim adat pendamai di Kelurahan Leatung mengatakan bahwa:

“Selain peran hakim adat pendamai sebagai pengambil keputusan dalam masyarakat adat melalui musyawarah, juga sebagai fasilitator untuk menyelesaikan kasus atau sengketa baik yang bersifat perdata maupun pidana berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat”

Dengan demikian, keberadaan hakim adat pendamai dalam wilayah Lembang/Kelurahan Kecamatan Sangalla' Utara diakui eksistensinya karena keberhasilan hakim adat pendamai untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Adapun fungsi hakim adat Pendamai dalam wilayah Lembang/Kelurahan dan wilayah Kecamatan Sangalla' Utara adalah membantu Pemerintah Lembang/Kelurahan dan Kecamatan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat, sekaligus memberi kepastian hukum berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat terhadap hal-hal yang menyangkut kepemilikan tanah Tongkonan.

⁵⁹Wawancara padatanggal 16 Desember 2018 pukul 15.00 wita

C. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai

1. Prosedur Pengajuan Laporan atau Gugatan

Pada dasarnya pemangku adat (*To Parengge*) selalu mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat bahwa tanah adat tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh disengketakan dan tidak dapat dijadikan sebagai milik pribadi, akan tetapi dalam realitasnya sering terjadi sengketa tanah adat antar keluarga dalam suatu Tongkonan yang sengketanya diajukan kepada hakim adat pendamai untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Adapun yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah adat Tongkonan sebagaimana disampaikan oleh ketua hakim adat pendamai Kecamatan Sangalla' Utara. Menurut Yunus Nanna' Seng Tana,⁶⁰ bahwa dalam kasus yang ditangani selama ini, penyebab sengketa tanah adat Tongkonan timbul dikarenakan:

1. Dalam hukum waris mewaris tanah adat Tongkonan berdasarkan hukum adat dikenal istilah *pesumpa'* atau penjolok, artinya pihak ahli waris secara garis vertikal yang paling panjang penjolok atau banyak pengorbanaannya (menyembeli kerbau) saat pelaksanaan upacara adat *rambu solo'* bagi orang tua yang menguasai tanah adat tersebut, akan mendapatkan bagian terbesar atas penguasaan tanah adat

⁶⁰Wawancara pada tanggal 14 Desember pukul 13.00 Wita

Tongkonan untuk digarap. Hal ini yang biasa menimbulkan sengketa karena dirasa tidak adil dan tidak manusiawi, karena walaupun ada pihak keluarga yang tidak mampu melakukan pengorbanan atau penyembelihan kerbau akan tetapi mereka juga mestinya memiliki hak walaupun tidak sama rata.

2. Harta bawaan yang diperoleh dari istri pertama yang telah meninggal di bawah lagi ke istri yang kedua, kemudian suami meninggal, maka anak dari istri kedua mengklaim jika tanah yang digarap saat ini adalah hak ayah kandungnya, dan muncul di kemudian hari anak dari istri pertama menggugat kepada anak istri kedua (saudara tirinya) bahwa tanah yang digarap dari keluarga istri kedua adalah tanah dari ibu kandungnya sehingga muncul sengketa.
3. Adanya pihak dalam keluarga yang membuat sertifikat sebahagian dari tanah adat Tongkonan tanpa sepengetahuan dari keluarga besar Tongkonan, hal ini dilakukan untuk keperluan pribadi dengan cara menggadaikan sertifikat tanah tersebut ke penggadaai, hal ini kemudian diketahui oleh keluarga Tongkonan sehingga diajukan sebagai sengketa.

Prosedur yang ditempuh oleh pihak memiliki masalah sengketa tanah adat Tongkonan, pertama-tama yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan laporan atau gugatan ke kantor kelurahan atau

lembang sesuai dengan wilayah dimana keberadaan objek atau tanah adat Tongkonan yang di sengketaan.

Terkait dengan masalah pengajuan gugatan/laporan hakim adat pendamai memberikan masukan kepada Lembang/Kelurahan dan Kecamatan untuk membahas tentang adanya keharusan untuk membayar uang meja yang di bebaskan kepada yang bersengketa saat mengajukan gugatan atau laporan, biaya tersebut akan dipergunakan untuk membiayai jalannya persidangan.

Yang dimaksud uang meja adalah biaya yang dibebankan kepada penggugat dan tergugat yang berdasarkan kesepakatan hasil rapat di Kecamatan Sangalla' Utara yang dimana hasil rapat tersebut membahas masalah biaya yang telah di tentukan bersama yaitu uang meja untuk Lembang/Kelurahan sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah) untuk penggugat dan Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah) untuk tergugat berbeda dengan Lembang/Kecamatan biaya yang harus dikeluarkan untuk penggugat sebesar RP 1.000.000-, (satu juta rupiah) dan untuk tergugat Rp 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil dari uang meja tersebut dipergunakan untuk:

1. Honor hakim pendamai adat di luar dari yang pendapatan yang ditentukan dalam Surat Keputusan berupa insentif;
2. Lembang, Kelurahan dan Kecamatan (biaya administrasi)
3. Pihak keamanan (Kepolisian).

Mahalnya biaya berperkara dimaksudkan untuk menekan jumlah sengketa masalah tanah adat Tongkonan yang terjadi di Kecamatan Sangalla' Utara pada umumnya. Hal ini diungkapkan oleh Yunus Nanna' Seang Tana,⁶¹ mengatakan bahwa:

“Dengan tingginya biaya perkara yang ditentukan pada tahun 2017 membuat warga yang bersengketa mengenai tanah adat Tongkonan mulai berkurang, dan mereka lebih memilih menyelesaikan perkara melalui jalur kekeluargaan karena sebenarnya yang berperkara itu tidak lain dan tidak bukan memiliki hubungan kekerabatan hal ini di picu karena pengaruh adanya pihak dari keluarga yang ingin menguasai tanah Tongkonan secara pribadi membuat para rumpun Tongkonan bersengketa”

Setelah pihak berperkara mengajukan laporan dan membayar uang meja yang ditentukan, kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada pihak yang bersengketa untuk selanjutnya akan ditentukan hari dan tanggal pelaksanaan persidangan yang dilakukan oleh hakim adat pendamai. Dengan ditentukannya hari dan tanggal persidangan, maka proses persidangan akan dilakukan di kantor kelurahan/lembang sesuai tempat pengajuan laporan/gugatan.


Bilamana dalam proses tersebut setelah dilakukan pemanggilan salah satu pihak ada yang tidak hadir maka dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya dengan mendatangi rumah penggugat atau tergugat agar bisa hadir untuk pertemuan sidang berikutnya dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan tersebut agar bisa diselesaikan dengan cepat tanpa berlarut-larut.

⁶¹*Ibid*

Secara singkat alur prosedur pengajuan gugatan oleh penggugat di Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1

Alur Prosedur Pengajuan Gugatan oleh Penggugat di Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja



Sumber: data sekunder yang di peroleh dari kantor Kecamatan Sangalla' Utara.

2. Proses Persidangan

Dalam sebuah proses persidangan yang dilakukan oleh hakim adat pendamai tidak jauh beda dengan persidangan yang dilakukan di pengadilan pada umumnya. Persidangan yang dilakukan oleh hakim adat pendamai mengenai tempat dilakukannya persidangan telah difasilitasi oleh masing-masing kecamatan, Kelurahan dan lembang biasanya dilakukan di aulah yang sudah disediakan. Didalam sebuah proses persidangan yang dilakukan di kecamatan mengenai hakim adat pendamai telah diatur mengenai jumlah hakim pendamai adat sesuai dengan surat keputusan Camat Sangalla' Utara Nomor: 17/Kep/I/2017 tentang Penetapan Hakim Adat Pendamai Kecamatan dan Kelurahan.

Pada Kecamatan Sangalla' Utara Tahun 2017 dengan jumlah hakim adat pendamaisebanyak 5 orang yaitu:

1. Yunus Nanna' Seang Tana, SH. (Ketua)
2. M.L. rumengan (Anggota)
3. Rantelembang Yohanis (Anggota)
4. Ada' Marinus (Anggota)
5. Benyamin Pagello (Anggota)

Adapun di Kelurahan pengangkatan Hakim juga melalui SK Camat dengan jumlah hakim adat pendamai masing-masing 3 orang.

a. Kelurahan Leatung

1. F.M Rapa (Ketua)

2. Benyamin Subu (Anggota)
 3. S.S Datuan (Anggota)
- b. Kelurahan Bebo'
1. Stepanus Maluangan (Ketua)
 2. Yohanis Garo (Anggota)
 3. Paulus Belle (Anggota)

Berbeda dengan yang ada di tingkat Lembang mengenai jumlah hakim adat pendamai diatur di dalam Surat Keputusan Kepala Lembang masing-masing, misalnya Lembang Saluallo dengan Surat Keputusan Kepala Lembang Nomor 10.a Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Hakim adat Pendamai Di Lingkungan Pemerintahan Lembang Saluallo Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari 3 hakim adat pendamai yaitu:

1. Philipus Baru Ada' (Ketua)
2. Hans Tandiayu (Anggota)
3. Samuel Pabanu (Anggota)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi hakim adat pendamai harus bersikap jujur dan adil di dalam menyelesaikan suatu permasalahan sengketa adat tanpa memandang siapa yang bersengketa. Hakim adat pendamai dituntut mampu untuk betul-betul dapat obyektif dalam menilai sengketa tanah adat Tongkonan. Salah satu persoalan menurut analisis penulis yaitu hakim adat pendamai baik di tingkat kecamatan atau Kelurahan/Lembang telah baku, artinya

masing-masing telah ditetapkan sesuai SK, sehingga rawan terjadi konflik kepentingan apabila yang mengajukan gugatan memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan salah satu hakim adat pendamai yang ada.

Menurut hemat saya mestinya ada hakim adat pendamai yang bersifat cadangan dipersiapkan baik ditingkat Kecamatan atau Kelurahan/Lembang apabila dalam suatu sengketa salah satu pihak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan salah satu hakim adat pendamai, hal ini guna menghindarkan hakim dari subyektifitas atau konflik kepentingan yang ada padanya dan sesuai asas hukum *nemo iudex in propria* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri), artinya seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.⁶²

Selanjutnya dalam proses persidangan yang berlangsung, untuk mendampingi hakim adat pendamai bertugas dipersiapkan salah satu pegawai pada kelurahan/lembang atau Kecamatan yang bertugas untuk mencatat jalannya persidangan. Proses persidangan juga dihadiri oleh pemerintah setempat yaitu Lurah atau kepala Lembang atau yang mewakili dalam hal Lurah atau kepala Lembang berhalangan hadir, selain itu aparat kepolisian juga dihadirkan untuk

⁶²Marwan Mas, *Op.Cit.* Hlm. 98

mengawal jalnnya persidangan menghindari adanya gangguan-gangguan terkait masalah keamanan selama jalannya proses persidangan.

Sebagaimana persidangan pada umumnya, sebelum diambil keputusan maka terlebih dahulu akan dilakukan proses pembuktian untuk mencari kebenaran untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hukum acara perdata dikenal adanya alat bukti, Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ada lima jenis alat bukti, pertama surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dalam dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan juga menggunakan alat bukti sebagaimana yang digunakan dalam hukum acara perdata.

Proses persidangan yang diadakan oleh hakim adat pendamai baik di Lembang, Kelurahan dan Kecamatan, terdapat aturan-aturan yang wajib dipenuhi dan dilakukan yaitu:

- a. Terkait masalah saksi yang dihadirkan harus dilakukan pengambilan sumpah adat. Adapun bunyi sumpah adat yaitu “Kalau bukan hak tidak akan pernah mendapat yang di inginkan walaupun ke barat, timur, utara dan selatan tidak akan mendapat kehidupan malah akan bertambah dan menjadi kurus seta harta yang dipunyai akan habis dan jangan pernah mengatakan ya di atas tidak”;

- b. Tidak boleh memasukkan pihak yang ketiga (pihak lain yang memiliki kepentingan dengan objek yang menjadi sengketa), karena dikhawatirkan pihak ketiga ini akan memberikan keterangan yang sesuai dengan kepentingannya dan keterangan tersebut tidak benar sehingga membuat sengketa antara kedua belapihak justru semakin mempersulit jalannya proses musyawarah.

Persidangan yang di gunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai tidak jauh beda dengan cara yang digunakan dalam persidangan pada umum yaitu:

1. Hakim adat pendamai terdiri dari 5 orang yang terdapat di Kecamatan dan terdapat 3 orang di Lembang dan Kecamatan;
2. Camat, Lurah dan Lembang mendampingi hakim adat pendamai;
3. Pegawai kecamatan bertindak sebagai Notulen mencatat semua proses jalannya persidangan;
4. Kepolisian bertindak untuk mengamankan jalannya proses persidangan.

Berikut data kasus sengketa tanah adat Tongkonan yang diajukan ke Kelurahan atau Lembang pada tahun 2018 yang telah dilakukan persidangan dan memperoleh keputusan hakim adat pendamai dan telah dilakukan eksekusi.

Tabel 3

Kasus-kasus yang ditangani oleh Hakim adat Pendamai 2018

No.	Kelurahan /Lembang	Kasus
1	Kelurahan Leatung	1
2	Kelurahan Bebo'	1
2	Lembang Tumbang Datu	1
3	Lembang Saluallo	2
4	Lembang Leatung Matallo	-
5	Lembang Rantela'bi Kambisa	-

Sumber: data sekunder yang di peroleh dari kantor Kecamatan Sangalla'Utara

Pada tabel terlihat bahwa selama tahun 2018, kasus-kasus mengenai sengketa tanah adat Tongkonan terjadi sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 3 (tiga) Lembang yang ada di Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja. Adapun kelurahan Leatung, Kelurahan Bebo' dan Lembang Tumbang Datu terdapat terdapat masing-masing 1 (satu) kasus sengketa tanah adat Tongkonan sedangkan di Lembang Saluallo terdapat 2 (dua) sengketa tanah adat Tongkonan dari sengketa yang terdapat di lembang dan kelurahan semuanya selesai di tingkat Lembang dan Kelurahan tetapi di Kelurahan Lembang Saluallo yang terdapat 2 (dua) sengketa salah satunya lanjut ke tingkat Kecamatan.

Pada tahun 2018 kurangnya sengketa yang masuk ke tingkat Lembang dan Kelurahan di diakibatkan karena besarnya biaya perkara yang harus dibayar saat ingin mengajukan perkara sangat tinggi sehingga pihak yang ingin berperkara menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan tetapi kalau tidak mendapat kesepakatan dalam musyawarah secara kekeluargaan maka baru kemudian di lanjut ke tingkat Lembang dan Kelurahan.

Tabel 4

Kasus yang diselesaikan Hakim Adat Pendamai Lembang/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018

No	Kelurahan/Lembang	Kasus yang selesai		Penda dilan
		Kelurahan/ Lembang	Kecamatan	
1	Kelurahan Leatung	1	-	-
2	Kelurahan Bebo'	1	-	-
3	Lembang Tumbang Datu	1	-	-
4	Lembang Saluallo	2	1	-
5	Lembang Leatung Matallo	-	-	-
6	Lembang Rantela'bi' Kambisa	-	-	-

Sumber: data sekunder di peroleh dari kantor Kecamatan Sangalla'Utara.

Pada tabel terlihat bahwa selama tahun 2018, kasus-kasus mengenai sengketa tanah adat Tongkonan yang diselesaikan oleh

hakim adat pendamai terjadi sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 3 (tiga) Lembang yang ada di Kecamatan Sangalla' Utara Kabupaten Tana Toraja. Adapun kelurahan Leatung, Kelurahan Bebo' dan Lembang Tumbang Datu terdapat terdapat masing-masing 1 (satu) kasus sengketa tanah adat Tongkonan sedangkan di Lembang Saluallo terdapat 2 (dua) sengketa tanah adat Tongkonan yang di putuskan atau di selesaikan oleh hakim adat pendamai, dari sengketa yang terdapat di Lembang dan Kelurahan semuanya selesai di tingkat Lembang dan Kelurahan tetapi di Kelurahan Lembang Saluallo yang terdapat 2 (dua) sengketa salah satunya lanjut ke tingkat Kecamatan dan di putuskan oleh hakim adat pendamai di tingkat kecamatan.

Contoh Kasus 1

Berdasarkan sengketa atas tanah yang terletak di Penammuan/Karatuan Kampong Kalolu disebelah barat rumah Marcel Ta'bi Sau (Papa Lisa) yang dipermasalahkan saudara Marinus Ada' dan saudaranya yang merasa sebagai pemiliknya dan keberatan kepada Bapak Petrus Tulak (Ne' Sherly) yang sudah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1957. Dan tahun 1999 diserahkan kepada anaknya Ibu Margaretha Tulak untuk digarap.

Berdasarkan sidang Tim Hakim Adat Pendamai Lembang Saluallo yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Kedua belah pihak (sesuai daftar hadir) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 bertempat

di Kantor Lembang Saluallo. Dalam sidang tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua hakim adat pendamai Lembang Saluallo Philipus B. Ada'. Disidangkan dan dibicarakan bukti-bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut kepada kedua belah pihak.

Maka berdasarkan pertimbangan dan pembicaraan dari kedua belah pihak dan atas masukan dan pertimbangan dari beberapa orang yang hadir dalam persidangan serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan maka Hakim Adat Pendamai Lembang Saluallo memutuskan :

- Berdasarkan bukti-bukti yang sah yaitu sertifikat tanah dan PBB, maka tanah tersebut adalah milik dari Margaretha Tulak (almh) anak Petrus Tulak.
- Bilamana ada yang merasa tidak puas atas keputusan ini , maka boleh dilanjutkan ketingkat pendamai di atasnya.

Demikian keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang dan tidak memihak kepada siapapun.

Contoh Kasus 2

Berdasarkan hasil musyawarah antara Keluarga Ne' Pasa' selaku Penggugat dan keluarga Dr, Piter sumbung selaku tergugat mengenai tanah adat tongkongkonan yang di atasnya di banguni PAUD (Pendidikan anak Usian Dini) hari rabu 12 maret pukul 09:00 wita di aulah pertemuan Lembang Saluallo yang dihadiri oleh Camat Sangalla' Utara, Pemerintah Lembang Saluallo, Hakim adat Pendamai

dan anggota masyarakat dan telah mengambil keutusan sebagai berikut:

- Pembangunan PAUD (Pendidikan anak Usia Dini) tetap di lanjutkan.
- Apabila penggugat belum menerima keputusan tersebut, dipersilahkan untuk melanjutkan ke tingkat Kecamatan dan kemudian lanjut ke tingkat Pengadilan.

Demikian keputusan ini kami buat dan mana kala ada kekeliruan dalam putusan ini maka akan ditinjau kembali.

Contoh kasus tanah adat Tongkonan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui hakim adat pendamai merupakan penyelesaian yang efektif dan dirasakan cukup adil bagi para pihak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sengketa yang diselesaikan oleh hakim adat pendamai dan keputusan tersebut dapat diterima kedua belah pihak, sehingga para pihak merasa tidak perlu lagi melanjutkan ke tahap berikutnya atau ke tingkat kecamatan.

Pada tahun 2018 kasus yang masuk di Lembang, Kelurahan dan lanjut ke Kecamatan sebanyak 5 (lima) kasus sengketa tanah adat Tongkonan semuanya selesai melalui hakim adat pendamai dan para pihak telah menerima semua putusan hakim adat pendamai dan semuanya telah dilakukan eksekusi.

3. Proses Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG disebutkan bahwa:

“Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari. Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam

perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*) maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek tanah terperkara.

Berbeda halnya dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui hakim adat pendamai, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan tanpa merujuk kepada ketentuan penyelesaian sengketa tanah yang diatur hukum acara perdata, pelaksanaan eksekusi berlangsung lebih sederhana, setelah hakim adat pendamai mengeluarkan keputusan secara musyawarah maka, maka selanjutnya dilaksanakan proses eksekusi dengan cara memanggil pihak yang bersengketa di Kantor Lembang/Kelurahan dan Kecamatan tergantung dari tingkat

pengajuan gugatannya dan menanda tangani kesepakatan bahwa setelah melalui proses dan bukti-bukti yang ada harus melepaskan objek sengketa kepada pihak yang dimenangkan. Apabila objek yang di sengketakan terdapat bangunan permanen atau semi permanen serta adanya lahan pertanian maka memberikan waktu untuk memanennya terlebih dulu sebelum dilakukan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim adat pendamai, selalu berlangsung dengan aman dan damai tanpa adanya tindakan protes atau tindakan fisik (kekerasan), hal ini dikarenakan masyarakat adat sangat menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku, termasuk lembaga adat sebagai pranata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat yang unsurnya terdiri dari para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang sangat dihormati dalam suatu wilayah (*ambe' tondok*).

4. Upaya Hukum

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Dalam suatu proses penyelesaian sengketa selalu ada pihak yang merasa tidak adil dengan keputusan yang diambil tersebut, demikian pula dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan, setelah hakim adat pendamai mengambil keputusan tidak selamanya putusan tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa, keberatan itu bisa hadir dari pihak penggugat/laporan atau dari pihak tergugat.

Dalam penyelesaian sengketa tanah secara umum atau hukum yang berlaku (positif), upaya-upaya hukum yang diberikan terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki hukum tetap. Upaya hukum biasa yaitu:

a. *Perlawanan/verzet*

b. *Banding*

c. *Kasasi*

a. *Upaya Hukum Perlawanan/verzet,*

adalah Suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat (disebut putusan verstek). Yang terdapat dalam pasal 129 HIR. Verzet tersebut dapat dilakukan pada tenggang waktu atau tempo 14 hari (termasuk juga hari libur) setelah suatu putusan putusan verstek tersebut telah diberitahukan dan disampaikan

kepada pihak tergugat karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan.

1. Syarat-syarat verzet yaitu dalam Pasal 129 ayat (1) HIR: keluarnya suatu putusan verstek
2. jangka waktu untuk mengajukan perlawanan ialah tidak boleh lewat dari empat belas (14) hari dan jikalau adanya eksekusi tidak boleh lebih dari delapan (8) hari
3. Verzet tersebut dimasukan dan juga diajukan kepada Ketua PN di dalam wilayah hukum dimana pihak penggugat telah mengajukan gugatannya tersebut.

b. *Upaya Hukum Banding*

ialah suatu upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Yang berdasar pada UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No 20/1947).

Urutan banding bedasarkan pada Pasal 21 UU No 4/2004 jo. Pasal 9 UU No 20/1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah:

1. adanya pernyataan ingin banding

2. panitera membuat suatu akta banding
3. Telah dicatat dalam register induk perkara
4. pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
5. Pihak pembanding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

c. Upaya Hukum Kasasi

Bedasarkan pada pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi ialah suatu pembatalan putusan atas sautu penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. Dalam Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi ialah merupakan putusan banding. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 yaitu:

1. tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;
2. salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat

mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

2. Upaya hukum luar biasa

Adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam asasnya upaya hukum ini tidaklah menanggukkan eksekusi. Yang di dalamnya mencakup antara lain:

- a. Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial
- b. Peninjauan kembali (*request civil*)

a. *Denderverzet* (Perlawanan pihak ketiga)

Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dapat dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa oleh pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa).

Denderverzet tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

b. Peninjauan Kembali (request civil)

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali ini adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. [Pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004].

Adapun alasan dalam peninjauan kembali menurut pasal 67 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004, ialah:

- a. adanya novum atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukan;
- c. apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang telah dituntut tersebut;

- d. bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-sebabnya;
- e. bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata.

Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh)180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama dan juga terakhir (Bedasarkan dalam Pasal 70 UU no 14/1985).

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang berlaku dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung disediakan berbagai upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ditempuh terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap sedangkan upaya hukum luar biasa ditempuh terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri atas upaya perlawanan atau verzet, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri atas upaya perlawanan pihak ketiga dan upaya peninjauan kembali.

Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan, lembaga peradilan adat hanya menyediakan satu kali

upaya hukum terhadap suatu putusan yang dikeluarkan apabila yang ada pihak yang merasa tidak puas atau tidak adil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu pihak yang bersengketa terlebih dahulu mengajukan gugatan/laporan kepada Lurah atau Lembang sesuai dengan kedudukan objek tanah adat Tongkonan yang akan disengketakan. Setelah gugatan diterima, maka akan dilakukan proses persidangan sebagaimana telah dijelaskan dan hasil dari persidangan tersebut berupa putusan akan disampaikan oleh hakim adat pendamai di tingkat kelurahan.

Terhadap putusan yang dikeluarkan tersebut para pihak yang bersengketa yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut akan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan, atas keberatan tersebut Lurah/Lembang akan meneruskan kepada Camat Sanggala Utara untuk dilakukan persidangan tingkat kedua di tingkat kecamatan. Setelah keberatan diterima, maka selanjutnya hakim adat pendamai di tingkat kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) hakim akan melaksanakan persidangan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara dari hakim adat di tingkat kelurahan yang diajukan keberatan.

Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim adat pendamai di tingkat kecamatan merupakan keputusan terakhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam lembaga peradilan secara adat, namun tidak berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dapat

melakukan langkah hukum lagi. Pihak yang berperkara tetap dapat menempuh jalur penyelesaian perkara sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara perdata yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale.

Hal ini sebagaimana disampaikan Simbong Ranteallo selaku camat Sangalla Utara, bahwa:⁶³

“Kita berupaya agar setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan melalui peradilan adat, jika memang tidak ada kesepakatan damai maka hakim adat pendamai bisa merekomendasikan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh jalur hukum baik melalui kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Jika tidak ada kesepakatan damai, maka dilanjutkan ke tingkat hakim adat kecamatan sebagai peradilan adat terakhir. Pemerintah berupaya agar setiap kasus atau sengketa yang muncul ditengah masyarakat dapat diselesaikan oleh hakim adat pendamai secara kekeluargaan.”

Dalam setiap persidangan baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, apabila dalam persidangan para pihak tidak menemukan kata sepakat, hakim adat pendamai akan selalu memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa keluarga yang isinya sebagai berikut *“kebisai mipasule lako Tongkonanna lako banuanna, iyasia migaragai tu Tongkonan mi minai tuo do, la minai melo do la minai mate do, umbamikua sipa’kada na misimeloan sule”* yang artinya sebagai berikut “Kalau bisa dikembalikan ke Tongkonan atau rumpun keluarga, karena Tongkonan ini dibuat untuk tempat menjalani kehidupan, tempat untuk kebaikan kalian dan tempat kalian akan diupacarakan

⁶³Wawancara pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 10.00 Wita

saat meninggal nanti, bagaimana caranya agar kalian bisa bermusyawarah untuk bisa rukun kembali”.

Dari nasehat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai sangat mengutamakan proses penyelesaian dengan jalan damai agar tidak mengganggu hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Hakim adat pendamai selalu mengingatkan agar pihak-pihak yang bersengketa selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi Tongkonan sebagai wadah berkumpulnya rumpun keluarga dalam menjalani kehidupan dan juga akan menjadi tempat keluarga akan diupacarakan saat meninggal sebagai proses untuk mengantarkan arwah kepada tempat berkumpulnya arwah yang telah meninggal atau dalam masyarakat adat Toraja disebut dengan *puyo*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hakim adat pendamai di Kecamatan Sangalla' Utara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat untuk hakim adat di tingkat kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) hakim dan di kelurahan masing-masing 3 (tiga) hakim, sedangkan di lembang terdiri dari 3 (tiga) hakim untuk masing-masing lembang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang, yang dapat menjadi hakim adat merupakan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang betul-betul mengetahui masalah tanah dan silsilah Tongkonan yang ada di wilayahnya. Hakim adat pendamai mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan dalam masyarakat sesuai adat-istiadat dengan senantiasa mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Tugas dan fungsi hakim adat pendamai dapat berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat sangat menghormati keputusan hakim adat.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat di Kecamatan Sangalla' Utara diawali dengan mengajukan laporan atau gugatan kepada Lembang/Kelurahan setempat dengan membayar biaya perkara (uang meja) yang telah ditentukan, dalam proses persidangan hakim adat pendamai

sebelum bermusyawarah mengambil keputusan terlebih dahulu alat bukti berupa surat dan keterangan saksi dihadirkan dalam persidangan, apabila telah ada keputusan maka akan dilangsungkan eksekusi yang selama ini berlangsung dengan aman, apabila terhadap putusan itu ada pihak yang tidak puas, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari diberi waktu untuk mengajukan upaya hukum ke tingkat hakim adat pendamai di atasnya atau Kecamatan dan apabila di tingkat Kecamatan tidak dapat diselesaikan, maka hakim adat memberikan nasehat agar kiranya masalah ini dapat dimusyawahkan dalam rumpun keluarga.

B. Saran

1. Sebaiknya ada hakim adat pendamai yang bersifat cadangan dipersiapkan baik ditingkat kecamatan atau kelurahan/lembang apabila dalam suatu sengketa salah satu pihak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan salah satu hakim adat pendamai, guna menghindari adanya konflik kepentingan hakim adat pendamai.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja membuat Petunjuk Teknis (Juknis) yang diberlakukan di semua Kecamatan, Kelurahan dan Lembang yang menjadi acuan dalam berperkar agar proses persidangan dapat seragam, khususnya menyangkut biaya perkara (uang meja) tidak tinggi agar semua masyarakat dapat melaporkan perkara apabila merasa hak-haknya dirampa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- A. Suriyaman Mustari Pide & Sri Susyanti Nur.2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Pelita Pustaka : Makassar.
- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- _____, 2012.*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*JakartaLawrence
- Adrian Sutedi. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Ali Sofyan Husein, 1999. *Konflik Pertanahan*, Citra Aditya Bakti;Bandung
- B. Ter Haar Bzn, 2011. *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*. Mandar Maju: Bandung
- Bernhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha: Jakarta.
- Budi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. LaksBang PRESSindo : Yogyakarta
- Eddy Ruchiyat,1986, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung
- Effendi Perangini, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Friedman, M. 2012.*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M.Khozim. Bandung.

- Hilman Hadikusuma, 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni; Bandung
- Urip Santoso, 2013. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana
- Jhon Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Buku Kompas : Jakarta
- Marwan Mas, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum* Sinar Grafika: Jakarta
- Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. PT Rajagrafindo : Jakarta
- Ohorella, M.G. dan Aminuddin Salle, 1995, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Otje Salman Soemadinigrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemorer*. PT. Alumni : Bandung.
- Poerwadarminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Pustaka Setia. Jakarta
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Soehadi, R, tt, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Karya Anda, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 1976, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Surojo Wignyodipuro, 1982. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta

Ter Haar BZN, 1983, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan daerah No.2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang

Lainnya :

Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta

Farida Patittingi. 2012, *Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*.Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 20 Nomor 3.

Yonna Pongpabia, skripsi:” *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan NO.34/Pdt.G/2008/PN.Mk)*.(Makassar:Unhas 2013).

<https://tatorkab.bps.go.id/statictable/2015/09/25/47/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-di-kabupaten-tana-toraja-2011-2015.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59487a43f02f2/kedudukan-hukum-peradilan-desa-adat>

<http://huma.or.id/uncategorized/menakar-peradilan-desa-adat-dalam-uu-desa.html>